

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**PENGUATAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI WILAYAH
PERBATASAN MELALUI KESEIMBANGAN KESEJAHTERAAN
DAN KEAMANAN GUNA MENINGKATKAN
KETAHANAN NASIONAL**

Oleh:

ELKINES VILLANDO D. K., S.A.P.

NOMOR PESERTA: 030

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER AANGKATAN (PPRA) LXIII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul : **“Penguatan Pembangunan Nasional di Wilayah Perbatasan Melalui Keseimbangan Kesejahteraan dan Keamanan Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini, didasari oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia No. 66 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXIII Tahun 2022.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu **Bapak Marsma TNI Danang Setyabudi, S.E** dan Ketua Tim Penguji Taskap yaitu **Bapak Marsda TNI Anang Nurhadi S,S.E.,M.M** berikut Penguji Pendamping **Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A** dan **Mayjen TNI (Purn) Abdul Chasib** serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini hingga selesai sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, 10 Agustus 2022
Penulis



ELKINES VILLANDO D. K., S.A.P.
KOL. INF. NRP. 11940027780773



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elkines Villando Dewangga K., S.A.P.

Pangkat : Kolonel Inf.

Jabatan : Danrem 063/SGJ Dam III/Slw


Instansi : Mabasad

Alamat : Bumi Sari Wangi 1 Blok A No. 12 Bandung

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIII tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



ELKINES VILLANDO D. K., S.A.P.
KOL. INF. NRP. 11940027780773

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : Elkines Villando Dewangga K., S.A.P.
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII Tahun 2022
Judul Taskap: **PENGUATAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI WILAYAH
PERBATASAN MELALUI KESEIMBANGAN KESEJAHTERAAN
DAN KEAMANAN GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN
NASIONAL**

Taskap tersebut di atas telah ditulis “sesuai/tidak sesuai” dengan Petunjuk Teknis Tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 6 Januari 2022, karena itu “layak/tidak layak” dan “disetujui/tidak disetujui” untuk diuji.



DANANG SETYABUDI, S.E.
MARSEKAL PERTAMA TNI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	iv
DAFTAR ISI.....	v
TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	4
3. Maksud dan Tujuan.....	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	5
5. Metode dan Pendekatan.....	7
6. Pengertian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	8
8. Peraturan Perundang-Undangan.....	9
9. Kerangka Teoritis.....	11
10. Data dan Fakta	14
11. Lingkungan Strategis	23
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	31
13. Regulasi Pengelolaan Perbatasan dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Keamanan di Prov. Kalimantan Barat ..	32

14. Keberadaan Kementerian/Lembaga Pemerintahan Nonkementerian yang Menangani Pengelolaan Perbatasan.....	38
15. Implementasi Sinergitas Kementerian/Lembaga Pemerintahan Nonkementrian Terkait Saat Ini Untuk Mencapai Efektifitas Keseimbangan Kesejahteraan dan Keamanan.....	45
16. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Perbatasan.....	55

BAB IV PENUTUP

17. Simpulan.....	67
18. Rekomendasi.....	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN :

1. ALUR PIKIR
2. PENGERTIAN
3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



TABEL

- TABEL I. Penanganan Kegiatan *Illegal* Tahun 2021
- TABEL II. IKN Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2021
- TABEL III. Indeks Variabel Aspek Kemakmuran Gatra Ekonomi Tahun 2021
- TABEL IV. Indeks Variabel Gatra Sosial Budaya Tahun 2021
- TABEL V. Indeks Variabel dalam Aspek Keamanan Gatra Hankam Tahun 2021
- TABEL VI. Pengaduan Permasalahan Buruh Migran Indonesia di Malaysia Tahun 2015-2019




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. *Road Map* BNPP 2020-2024

Gambar 2. Susunan organisasi BNPP

Gambar 3. Kelembagaan Bersama

Gambar 4. Konsep Mekanisme Kerjasama yang Diharapkan



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki batas wilayah negara di darat dengan tiga negara tetangga yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Disamping itu memiliki batas wilayah negara di laut dengan sepuluh negara, yaitu: India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini¹. Wilayah perbatasan merupakan salah kawasan strategis yang harus dikelola melalui Pembangunan Nasional secara berkesinambungan untuk mewujudkan "Serambi Depan" bagi kewibawaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengelolaan wilayah perbatasan telah diatur dalam UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang dikembangkan melalui percepatan pembangunan di wilayah perbatasan terutama pada peningkatan dibidang ekonomi, sosial/budaya dan keamanan. Wilayah perbatasan merupakan pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan antar negara yang dijamin keamanannya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitarnya (*prosperity approach*) serta peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan (*security approach*).

Provinsi Kalimantan Barat (Prov. Kalbar) memiliki panjang garis batas sepanjang 966 km dan berhadapan langsung dengan Serawak, Malaysia. Kondisi ini tentunya memerlukan penjagaan yang kuat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan untuk dapat menghadapi setiap kemungkinan ancaman aktual. Apabila ancaman aktual tidak segera ditangani maka akan berdampak pada penurunan Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang mencakup seluruh aspek kehidupan nasional terintegrasi dan berisi keuletan, ketangguhan, dan memiliki kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional, untuk mengatasi dan menghadapi segala macam bentuk ancaman,

¹ KemenESDM. -. "Mengelola Wilayah Perbatasan NKRI". <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/badan-geologi/mengelola-wilayah-perbatasan-nkri>, diakses pada 23 Maret 2022 pukul 19.39 WIB.

tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG), yang datang dari luar ataupun dari dalam, guna menjamin integritas, identitas, dan kelangsungan hidup negara dan bangsa, serta perjuangan dalam meraih tujuan nasionalnya².

Ketahanan Nasional yang tangguh di wilayah perbatasan dapat diwujudkan melalui pendekatan pembangunan keamanan dan kesejahteraan³ berdasarkan kebijakan program pembangunan perbatasan yang disusun oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Menurut W.J.S Poerwodarminto, kesejahteraan adalah suatu keadaan dimana individu merasa dalam kondisi aman, makmur sentosa, selamat dari gangguan-gangguan permasalahan atau kesulitan, dan sebagainya⁴. Pendapat ini memiliki korelasi timbal balik antara kesejahteraan dengan keamanan. Kondisi Ketahanan Nasional yang tangguh akan mendukung terselenggaranya Pembangunan Nasional, demikian sebaliknya apabila Pembangunan Nasional meningkat maka akan terwujud Ketahanan Nasional yang tangguh. Program pembangunan perbatasan yang merupakan bagian dari Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan telah mempedomani Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang salah satu arah kebijakannya adalah mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan yang selama ini berorientasi pada *inward looking*, berubah menjadi *outward looking*. Agenda prioritas pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-MA), salah satunya adalah meneruskan pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan konektivitas⁵ dengan melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintahan Nonkementerian (K/L) terkait melalui kebijakan pembangunan kerjasama⁶.

UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, telah menunjuk BNPP yang dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri sebagai *leading sector* pengelola perbatasan. BNPP sebagai Lembaga Non Struktural (LNS), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari dibantu oleh Sekretariat Tetap

² Tim Pokja Bahan Ajar BS. Tannas. 2022. Materi Pokok Bidang Studi Ketahanan Nasional. Jakarta: Lemhannas RI. Hal. 57.

³ Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. Hal. 65-66.

⁴ Adi, I. R. 2015. *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

⁵ JPNN.com. 2019. "Catat! Ini 5 Program Prioritas Jokowi-Ma'ruf Usai Dilantik". (20/10/2019), <https://www.jpnn.com/news/catat-ini-5-program-prioritas-jokowi-maruf-usai-dilantik>, diakses pada 27 Januari 2022 pukul 15.04 WIB.

⁶ Perpres No. 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.

(Settap) BNPP yang selalu memberikan dukungan teknis, koordinatif dan administratif kepada BNPP. Settap BNPP memiliki Visi: *"Sekretariat Tetap BNPP yang berintegrasi, untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong di perbatasan negara."* Visi Settap BNPP Tahun 2020-2024 sekaligus merupakan bagian dari upaya pengelolaan wilayah perbatasan negara yang dilakukan secara keberlanjutan dengan tujuan terwujudnya perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, tertib, dan maju.

Dari Visi yang telah ditetapkan oleh Settap BNPP, maka selanjutnya BNPP menetapkan 5 Prioritas Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Settap BNPP yang meliputi: Pembangunan SDM; Pembangunan Infrastruktur; Regulasi; Penyederhanaan Birokrasi; dan Transformasi Ekonomi

Hasil pelaksanaan dari Visi Settap BNPP dan 5 prioritas pembangunan, ternyata program pembangunan yang dilakukan oleh BNPP belum dapat berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan belum dapat melakukan sinkronisasi yang maksimal antar pembangunan yang dilakukan oleh K/L dengan pembangunan yang diinginkan dari masyarakat wilayah perbatasan sehingga kondisi ketidakefektifan program BNPP menimbulkan aktifitas *Illegal* dan pelanggaran hukum, kesenjangan pembangunan antar negara, keterbatasan sarana dan prasarana, kemiskinan dan kondisi SDM yang masih perlu ditingkatkan.

Bila ditinjau lebih dalam lagi, ternyata ketidakefektifan program BNPP tidak hanya pada upaya sinkronisasi program antar K/L namun juga karena kebijakan program yang ditawarkan oleh K/L hanya terfokus pada program kesejahteraan dan belum terfokus pada penetapan program yang mendukung masalah keamanan padahal, Visi BNPP telah mencantumkan tentang Visi masalah keamanan dan ketertiban. Hal ini diperkuat dengan data dalam Rencana Strategis Settap BNPP Tahun 2020-2024 dimana pembangunan wilayah perbatasan masih menitikberatkan pada pendekatan kesejahteraan. Sebagai pertimbangan, seharusnya BNPP dapat ikut menentukan prioritas pembangunan K/L di wilayah perbatasan dengan menyelaraskan semua

program K/L baik pada kesejahteraan masyarakat maupun pada aspek keamanan.

Dalam penyusunan kebijakan program, BNPP masih sering menemui hambatan yang diakibatkan pada ego sektoral dari masing masing K/L dalam menentukan pembangunan di wilayah perbatasan. Guna mengeliminir adanya ego sektoral maka BNPP memerlukan dukungan regulasi yang kuat, keterlibatan K/L dalam mengelola wilayah perbatasan, sinergitas K/L dalam melaksanakan program pengelolaan wilayah perbatasan dan dukungan masyarakat di wilayah perbatasan. Karena dengan upaya tersebut, maka akan tercipta efektifitas kebijakan program Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan yang berdampak pada terwujudnya ketangguhan Ketahanan Nasional di Prov. Kalbar.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, telah memberikan gambaran bahwa Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan yang telah diprogramkan oleh K/L dan dihimpun oleh BNPP namun ternyata masih menemui permasalahan yaitu belum terjadi keseimbangan antara kesejahteraan dan keamanan. Disamping itu keberadaan lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan saat ini yaitu BNPP belum sinergi dengan K/L, sehingga peran dan kewenangan lembaga pengelola wilayah perbatasan perlu ditinjau ulang guna terwujudnya penguatan Pembangunan Nasional. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah **“Bagaimana memperkuat Pembangunan Nasional di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Prov. Kalbar) melalui keseimbangan kesejahteraan dan keamanan guna meningkatkan Ketahanan Nasional”** dengan pertanyaan kajian sebagai berikut:

- a. Bagaimana regulasi pengelola wilayah perbatasan dalam meningkatkan kesejahteraan dan keamanan di Provinsi Kalimantan Barat?
- b. Bagaimana keberadaan Kementerian/Lembaga Pemerintahan Nonkementerian yang menangani pengelolaan wilayah perbatasan saat ini?

- c. Bagaimana implementasi sinergitas Kementerian/Lembaga Pemerintahan Nonkementerian terkait saat ini untuk mencapai efektifitas Program BNPP dalam mencapai keseimbangan antara kesejahteraan dan keamanan?
- d. Bagaimana pemberdayaan masyarakat saat ini untuk berpartisipasi dalam mengelola wilayah perbatasan?

3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Maksud dari penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran dan analisis tentang permasalahan penguatan Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan melalui keseimbangan kesejahteraan dan keamanan guna meningkatkan Tannas.
- b. **Tujuan.** Adapun tujuan dari penulisan Taskap ini adalah sebagai sumbangan pemikiran berupa solusi bagi pemangku kepentingan dalam penguatan Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan melalui keseimbangan kesejahteraan dan keamanan guna meningkatkan Tannas.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

- a. **Ruang Lingkup.** Ruang lingkup penulisan Taskap akan dibatasi pada penguatan pembangunan di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia (Provinsi Kalbar) guna meningkatkan Tannas melalui peninjauan regulasi pengelolaan perbatasan, keberadaan lembaga pengelola perbatasan, dan implementasi sinergitas Kementerian/Lembaga Pemerintahan Nonkementerian serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelola perbatasan. Sebagai obyek dalam Taskap ini adalah lembaga pelaksana pengelola wilayah perbatasan yaitu BNPP yang memiliki tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan sedangkan subyek dalam Taskap ini adalah Pemerintah dan Kementerian terkait yang ikut berkontribusi dalam keberhasilan pelaksanaan pengelolaan wilayah perbatasan.


- b. **Sistematika.** Sistematika penulisan Taskap ini terdiri atas beberapa bab, setiap bab tersebut memuat uraian hal-hal yang berkaitan dengan tema penyusunan Taskap.
- 1) Bab I Pendahuluan. Berisikan gambaran umum dan penjelasan yang menjadi latar belakang pembahasan perlunya penguatan Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan dalam rangka mewujudkan Tannas yang tangguh, maksud dan tujuan penulisan naskah serta rumusan masalah yang dijabarkan dalam beberapa pertanyaan kajian untuk digunakan dalam pembahasan.
 - 2) Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan disampaikan beberapa referensi peraturan perundangan terkait dengan permasalahan, kerangka teoritis yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam pembahasan, data dan fakta yang menggambarkan permasalahan yang terjadi saat ini serta perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional.
 - 3) Bab III Pembahasan. Dalam bab ini berisi Pengantar Umum yang akan membahas setiap pertanyaan-pertanyaan dalam kajian penguatan pembangunan nasional di wilayah perbatasan melalui keseimbangan kesejahteraan dan keamanan guna meningkatkan ketahanan nasional berdasarkan teori-teori, referensi, dan berbagai aspek-aspek yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, setelah itu menganalisis dari sumber data/fakta berdasarkan teori/referensi dan aspek lainnya sehingga diperoleh faktor penyebab dan akar masalah serta merumuskan solusi mengatasinya.
 - 4) Bab IV Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam Taskap, berisi Simpulan dari uraian ringkas tentang temuan dan jawaban atas pertanyaan kajian penulisan serta beberapa Rekomendasi yang diajukan untuk mendukung penyelesaian masalah yang telah dibahas. Rekomendasi yang ditulis dapat menjadi bahan

pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam memperkuat pembangunan nasional di wilayah perbatasan melalui keseimbangan kesejahteraan dan keamanan guna meningkatkan ketahanan nasional.

5. Metode dan Pendekatan

- a. **Metode.** Taskap ini menggunakan metode analisis kualitatif/deskriptif yang menekankan pada pengumpulan dan analisis teks tertulis (studi kepustakaan) dari data sekunder dan/atau data primer.
- b. **Pendekatan.** Pendekatan penulisan Taskap ini menggunakan perspektif kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan teori-teori yang digunakan.

6. Pengertian. (terlampir).



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Wilayah perbatasan merupakan pintu gerbang bagi NKRI. Tidak hanya sebagai pintu gerbang bagi keluar masuknya baik bagi WNI maupun warga negara asing (WNA) semata, namun juga pintu gerbang bagi keluar masuknya barang dan jasa sebagai bagian dari aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan.

Masih adanya asumsi oleh masyarakat di masa lalu yang beranggapan bahwa daerah perbatasan adalah wilayah yang menyeramkan sehingga perlu mendapatkan pengawasan ekstra sebab dikhawatirkan wilayah perbatasan merupakan daerah persembunyian bagi kelompok separatis (pemberontak) maupun penyelundup. Asumsi inilah yang kemudian menumbuhkan paradigma pembangunan di wilayah perbatasan lebih memprioritaskan *security approach* (pendekatan keamanan) daripada *prosperity approach* (pendekatan kesejahteraan). Dampaknya adalah wilayah perbatasan menjadi cenderung tidak tersentuh oleh program pembangunan nasional sehingga masyarakat perbatasan menjadi relatif tertinggal dan miskin. Padahal seharusnya, kedua pendekatan tersebut, baik keamanan dan kesejahteraan dapat berjalan seimbang dalam membangun wilayah perbatasan.

Dalam penulisan Taskap ini, akan dicantumkan beberapa dokumen atau pustaka yang akan digunakan sebagai landasan analisis serta kerangka teoritis yang berisikan beberapa teori untuk menemukan pemecahan masalah penguatan Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia (Prov. Kalbar) melalui keseimbangan kesejahteraan dan keamanan guna meningkatkan Ketahanan Nasional. Selain itu juga akan diungkapkan beberapa data dan fakta aktual serta kondisi lingkungan strategis sehingga dapat menginventarisir setiap persoalan-persoalan yang terjadi saat ini, agar memperoleh langkah-langkah pemecahannya.

8. Peraturan Perundang-undangan

Dalam rangka memperkuat Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia (Prov. Kalbar) melalui keseimbangan kesejahteraan dan keamanan guna meningkatkan Ketahanan Nasional terdapat pedoman yuridis dan ketentuan sebagai payung hukum yang akan digunakan dalam analisis dan pembahasan antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia⁷. Di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alenia IV mengamanatkan bahwa negara berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum⁸ yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pembangunan Nasional di seluruh wilayah NKRI tanpa terkecuali, termasuk di wilayah perbatasan dimana membutuhkan partisipasi maksimal dari seluruh komponen bangsa.

b. Perundang-undangan

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Presiden selaku pimpinan negara telah memberikan arahan, kebijakan dan penekanan pada periode RPJMN ke-4 Tahun 2020–2024 yaitu terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. RPJMN ke-4 Tahun 2020–2024 telah dijabarkan dalam rencana Induk Pengelolaan Perbatasan 2020-2024 dalam wujud Road Map BNPP 2020-2024

Struktur perekonomian yang diinginkan Presiden adalah melalui penyederhanaan regulasi; penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi agar meningkatkan konektivitas antar

⁷ UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 3.

⁸ Pembukaan Alenia IV UUD NRI Tahun 1945.

wilayah; menciptakan lapangan pekerjaan; dan membuka sentra ekonomi baru yang akhirnya akan mensukseskan Pembangunan Nasional termasuk di wilayah perbatasan.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

Pasal 1 menjelaskan bahwa, kawasan perbatasan merupakan bagian dari NKRI yang berada pada sisi dalam batas negara dengan negara lain, terkait batas wilayah negara darat, kawasan perbatasannya terletak di kecamatan⁹. Kemudian dalam Pasal 9 menjelaskan bahwa, pihak yang berwenang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan kawasan perbatasan adalah pemerintah pusat dan Pemda¹⁰. Pemda disini adalah Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal 14 Ayat (1) menjelaskan bahwa untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan mengelola Kawasan Perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah¹¹. Selanjutnya Pasal 19, juga mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang dapat diwujudkan dalam bentuk upaya pengembangan pembangunan, menjaga, dan mempertahankan kawasan perbatasan¹².

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Pada pasal 7 ayat (1) dijelaskan tentang tugas pokok TNI yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan

⁹ UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, Pasal 1.

¹⁰ Ibid. Pasal 9.

¹¹ Ibid. Pasal 14.

¹² UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Pasal 19.

terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pasal ini, menguraikan 2 (dua) tugas pokok TNI, yaitu tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam menjalankan tugas OMSP, TNI mengamankan wilayah perbatasan, disamping itu dapat membantu tugas Pemda, baik Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga Pemerintahan Nonkementerian lainnya¹³.

c. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan**

Peraturan Presiden (Perpres) ini telah direvisi beberapa pasalnya melalui Perpres No. 44 Tahun 2017¹⁴. Badan Nasional Pengelola Perbatasan dibentuk dalam rangka pelaksanaan dari Pasal 18 Ayat (1) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Perpres ini juga mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi BNPP. BNPP dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri dan salah satu anggotanya adalah Menteri Pertahanan.

9. **Kerangka Teoretis**

a. **Teori Regulasi**

Regulasi adalah cara mengontrol individu atau masyarakat melalui sebuah aturan kebijakan dan batasan tertentu. Organisasi adalah pihak yang mengimplementasikan kebijakan, harus berkomitmen kuat dalam melaksanakan tugasnya supaya tujuan akhir dari kebijakan tercapai¹⁵. Ghozali dan Chariri (2007) berpendapat bahwa regulasi ditetapkan sebagai tanggapan dari munculnya krisis yang tidak bisa diidentifikasi¹⁶.

¹³ UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

¹⁴ Perpres No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No.12 Tahun 2010 tentang BNPP.

¹⁵ Adinda, Dwi Puspita. 2019. *Pengaruh Adopsi IFRS, Laba Bersih, dan Leverage Terhadap Nilai Pasar Ekuitas Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018*. Skripsi. Jakarta: Unsada. Hal. 12.

¹⁶ Perwitasari, Kurnia Desy. 2017. *Dampak Konvergensi IFRS Pada Relevansi Nilai Laba Bersih, Nilai Buku, dan Arus Kas Operasi dengan Mandatory Disclosure Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Keuangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia)*. Skripsi. Yogyakarta: UMY. Hal. 13.

b. **Teori Kelembagaan (*Institutional Theory*)**

Scot dalam Hessels dan Terjesen (2008) berpendapat bahwa kelembagaan adalah struktur sosial yang memiliki ketahanan paling tinggi dan terdiri dari beberapa budaya didalamnya, yaitu kognitif, normatif, dan regulatif yang sarat akan adanya perubahan. Dalam usaha menjaga stabilitas kebijakan diperlukan suatu lembaga yang memperhatikan beberapa unsur seperti *rules*, *norms*, peran, *cultural benefit* dan sumber daya yang bisa membentuk komitmen dari suatu organisasi. Teori kelembagaan mencerminkan hubungan antara organisasi dan lingkungan. Teori ini bisa diterapkan dalam memberi penjelasan terkait peran dan proses pengambilan keputusan organisasi¹⁷.

Menurut Thorstain B. Veblen dalam Yustika (2012), kelembagaan merupakan sekumpulan kondisi dan norma yang ideal (sebagai subjek perubahan yang dramatis) yang diproduksi kembali dalam rangka penyempurnaan melalui kebiasaan dari setiap generasi berikutnya¹⁸. (Yustika: 2013: 43). Teori kelembagaan yang dikemukakan oleh Veblen tersebut mencerminkan bahwa dalam sebuah kelembagaan akan selalu diupayakan oleh setiap generasi penerus dari pengurus sebuah lembaga untuk menyempurnakan lembaganya melalui upaya evaluasi dan perbaikan agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Namun sangat berbeda dengan hasil penelitian dari Lembaga Administrasi Negara yang menjelaskan bahwa semakin banyak kelembagaan di Indonesia maka akan menimbulkan in-efisiensi (Hasil Kajian Desain Kelembagaan Pemerintahan Pusat, LAN) hal ini dibuktikan dengan keberadaan Indonesia yang memiliki Indeks efektifitas pemerintah dimana lebih rendah dibandingkan negara negara Asean.

¹⁷ Gainau, Paskanova Christi. 2014. *Prediktor Kinerja Penyusunan Anggaran Responsif Gender Kajian: Teori Kelembagaan*. Tesis. Salatiga: UKSW. Hal. 8.

¹⁸ Yustika, A. Erani. 2012. *Ekonomi Kelembagaan*. Jakarta: Erlangga. Hal. 43.

c. **Teori Sinergitas**

Teori Sinergitas merupakan hubungan diantara dua pihak atau lebih yang bisa menghasilkan tingkatan komunikasi apabila dihadapkan kepada elemen kepercayaan dan peran ¹⁹. Dari tingkatan komunikasi itulah akan dihasilkan 3 (tiga) tingkat peran, yaitu (1) Defensif, yaitu tingkat kepercayaan dan kerjasama yang paling rendah yang berakibat pola komunikasi bersifat defensif/pasif. (2) *Respectfull*, yaitu tingkat kepercayaan dan kerjasama yang meningkat sehingga menimbulkan sebuah pola komunikasi yang bersifat saling menghargai dan berkompromi. (3) *Sinergistic*, yaitu dengan adanya peran yang tinggi dan saling mempercayai antara satu sama lainnya akan diperoleh pola komunikasi yang lebih besar.

d. **Teori Manajemen**

Menurut Terry, manajemen adalah sebuah kerangka atau proses kerja, melalui pelibatan, pengarahan atau bimbingan sebuah kelompok individu dalam mencapai tujuan organisasi yang nyata mencakup pengetahuan mengenai apa yang harus dilaksanakan, cara melaksanakan, pemahaman dalam melaksanakan dan mengukur efektivitas dari segenap upaya yang sudah dilaksanakan²⁰. Fungsi manajemen, menurut Terry terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu perencanaan (*planning*) yang meliputi pengambilan keputusan dan termasuk di dalamnya pemilihan terhadap alternatif-alternatif keputusan, serta kemampuan memvisualisasikan dan melihat ke depan untuk merumuskan sebuah pola himpunan tindakan di masa yang akan datang; pengorganisasian (*organizing*) yang dilakukan dalam mengatur dan menghimpun segenap sumber-sumber daya yang dibutuhkan, termasuk manusia, sehingga suatu pekerjaan yang diinginkan bisa berhasil dilaksanakan; pelaksanaan (*actuating*) yang merupakan usaha mengerahkan seluruh anggota kelompok sehingga mereka mempunyai keinginan dan selalu berusaha mencapai tujuan yang sudah

¹⁹ Hanafi, Mamduh M. 1997. *Manajemen*. Jogjakarta, Agustus 1997.

²⁰ Terry, George. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal. 1.

direncanakan secara bersama-sama; dan pengawasan (*controlling*) yang merupakan usaha untuk menemukan dan menerapkan alat dan cara guna menjamin bahwa rencana yang telah ditetapkan bersama dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh anggota kelompok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing²¹.

e. **Teori Pemberdayaan**

Menurut Kartasasmitha (1996), pemberdayaan merupakan sebuah usaha membangun daya itu sendiri dengan memotivasi, membangkitkan, dan mendorong kesadaran terhadap potensi yang dimiliki serta berusaha terus mengembangkannya²². Sementara itu, menurut Ambar Teguh Sulistyani dalam Muslim (2012) menyatakan bahwa terdapat beberapa tahap dalam pemberdayaan yaitu (1) penyadaran dan pembentukan perilaku; (2) transformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan; dan (3) peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan²³.

10. **Data dan Fakta**

a. **Kondisi Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Prov. Kalbar**

Saat ini terdapat 5 kabupaten di Prov. Kalbar yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia yaitu Kab. Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu²⁴. Panjang garis perbatasan yang melewati kelima Kabupaten tersebut adalah 966 km²⁵. Kelima Kabupaten tersebut masing-masing memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yaitu PLBN Aruk, Kab. Sambas; PLBN Badau, Kab. Kapuas Hulu; PLBN Entikong,

²¹ Terry, George dan Rue, Leslie W. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan Kesebelas. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal. 9.

²² Kartasasmitha, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pusaka Cisendo. Hal. 145.

²³ Muslim, Azis. 2012. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru. Hal. 33-34.

²⁴ Pemda Kalbar. -. "Gambaran Umum Aspek Geografis Kalimantan Barat". <https://ppid.kalbarprov.go.id/?public=profil-daerah#:~:text=Untuk%20wilayah%20pesisir%20dan%20keulauan,Ketapang%2C%20dan%20Kabupaten%20Kayong%20Utara>, diakses pada 26 Maret 2022 pukul 01.24 WIB.

²⁵ Jayanti, Yustina Dwi. 2014. *Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Darat Antara Indonesia Dan Malaysia (Study Kasus Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat)*. (Skripsi). Malang: FH Unibraw. Hal. 2.

Kab. Sanggau; PLBN Jagoi Babang, Kab. Bengkayang; dan PLBN Sei Kelik, Kab. Sintang²⁶.

Walaupun PLBN telah dibangun namun masyarakat masih menggunakan jalur tidak resmi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari atau kegiatan *Illegal*. Hingga saat ini telah tercatat 60 jalur tidak resmi yang masih digunakan oleh masyarakat.

Tabel I
Penanganan Kegiatan *Illegal* Tahun 2021²⁷



Data Laporan Pelaksanaan Opspantas RI-Mal Dam XII Tahun 2021

Dari tabel diatas, maka pelanggaran *Illegal* tertinggi terjadi pada *Illegal Entry*. Pelanggaran ini menggambarkan masih banyak masyarakat wilayah perbatasan yang melintas garis batas negara tanpa melalui pos lintas batas dengan memanfaatkan jalur tidak resmi. Aktifitas *Illegal Entry* mempengaruhi pelanggaran lainnya seperti *Illegal Trading*, *Illegal Senpi/Muhandak* dan Narkoba. Tidak hanya itu saja, *Illegal Entry* yang dilakukan masyarakat wilayah perbatasan dapat pula sebagai

²⁶ BPPD Kalbar. -. "Pos Lintas Batas Negara". <https://bppd.kalbarprov.go.id>, diakses pada 26 Maret 2022 pukul 01.35 WIB.

²⁷ Kodam XII/Tanjungpura, Laporan Pelaksanaan Opspantas RI-Mal Dam XII Tahun 2021

tindakan pelanggaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti pendidikan, mengunjungi fasilitas kesehatan, mereka berstatus sebagai Pekerja Migran Indonesia. Sedangkan kasus Illegal Senjata dan Narkoba akan mempengaruhi situasi keamanan di wilayah perbatasan.

b. **Kondisi Ketahanan Nasional di Prov. Kalbar**

Kondisi Ketahanan Nasional di Prov. Kalbar seperti yang telah didata oleh Pusat Laboratorium Ketahanan Nasional, sebagai berikut:

Tabel II
IKN Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2021²⁸

Indeks Ketahanan Nasional	Dec-18		Dec-19		Dec-20		Dec-21	
	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank
IKN	2,58	33	2,74	32	2,24	26	2,29	23

IKN Prov. Kalbar pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan skor 2,29 (rangking 23) dibanding tahun 2020 dengan skor 2,24 (rangking 26). Skor tahun 2020 dan 2021 menggambarkan kurang tangguhnya ketahanan nasional di Prov. Kalbar di kurun waktu itu. Kriteria kurang tangguh ini didefinisikan pada keuletan dan ketangguhan bangsa yang berada pada posisi lemah. Pada jangka pendek, negara masih dapat bertahan dari tantangan, ancaman, hambatan, gangguan (TAHG); namun apabila tidak segera diperbaiki, maka dalam jangka panjang stabilitas nasional akan goyah. Apabila dihadapkan pada situasi negara pada kurun waktu tersebut dimana terjadi pandemi covid 19, maka dapat disimpulkan bahwa Pandemi Covid 19 mempengaruhi Ketahanan Nasional.

²⁸ Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional Pusat Laboratorium Lemhannas RI.

Tabel III
Indeks Variabel Aspek Kemakmuran Gatra Ekonomi Tahun 2021²⁹

Variabel	Dec-21	
	Skor	Rank
Pangan (gatra Ekonomi)	3,67	2
Sandang	2,23	5
Perumahan	3,50	2
Pertambahan Kekayaan	2,33	9
Kemiskinan	3,46	5
Kesempatan kerja	2,44	11

Tabel IV
Indeks Variabel Gatra Sosial Budaya Tahun 2021³⁰

Variabel	Dec-21	
	Skor	Rank
Eksklusi Sosial	3,56	8
Pendidikan	2,34	26
Kesehatan	3,85	3
Keluarga	2,67	2
Kerukunan Sosial	1,00	8
Ketertiban Sosial	2,00	4
Penyakit Sosial	2,71	6
Hak-hak sipil	3,71	1
Pemberdayaan Perempuan	2,35	16
Nilai Tradisional dan Universal	1,25	9
Perilaku Sosial	1,00	4
Kreasi Manusia dan Manfaat Iptek	5,00	1

Tabel V
Indeks Variabel Aspek Keamanan Gatra Hankam Tahun 2021³¹

Variabel	Dec-21	
	Skor	Rank
Kepolisian Nasional	5,00	1
Postur Kepolisian Nasional	2,00	6
Kondisi terjaminnya keamanan dan ketertiban	2,77	22
Kondisi terselenggaranya perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat	1,50	8

Meskipun secara agregat indeks pada 2021 meningkat, namun ada beberapa Variabel dari tiga gatra yang berada pada posisi kurang tangguh yang menjadi dasar dalam menentukan model pembangunan

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

nasional di wilayah perbatasan. Tiga Variabel gatra yang menurun itu adalah kesempatan kerja; pendidikan; dan perlindungan, pelayanan dan pengayoman masyarakat.

Pada aspek kesejahteraan/kemakmuran dalam Tabel Gatra Ekonomi di atas, variabel **Kesempatan Kerja** dalam posisi kurang tangguh (warna kuning). Kesempatan kerja yang kurang tangguh dipengaruhi oleh lapangan kerja yang semakin sempit di Prov. Kalbar. Selanjutnya pada aspek Gatra Sosial Budaya pada tabel di atas, terdapat 2 variabel terkait langsung terhadap aspek kesejahteraan masyarakat dan memerlukan perhatian yaitu variabel variabel **Pendidikan** (Kurang tangguh) dan variabel **Nilai Tradisional dan Universal** (Rawan). Variabel pendidikan menggambarkan kualitas pendidikan maupun kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang harus dipenuhi sedangkan pada variabel nilai tradisional dan universal dalam posisi rawan menggambarkan tentang pemberdayaan masyarakat yang belum optimal.

Pada aspek Gatra Hankam pada tabel di atas, terdapat 1 variabel dalam kondisi Rawan, yaitu **Kondisi terselenggaranya perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat** yang akan berpengaruh langsung terhadap aspek keamanan. Kondisi ini, menggambarkan kebutuhan dasar dari masyarakat perbatasan yang cenderung memerlukan perlindungan dari aparat keamanan dalam bekerja di luar batas wilayah perbatasan yaitu bekerja di negara malaysia sebagai PMI.

Dari penggambaran Indek Ketahanan Nasional dan Indeks Variabel beberapa gatra, yang menunjukkan posisi Kurang Tangguh dan Rawan akan dianalisa guna memperoleh solusi yang tepat dengan memperkuat program lembaga dalam rangka peningkatan Ketahanan Nasional. Sedangkan, variabel-variabel yang sudah berada dalam posisi Cukup Tangguh, Tangguh dan Sangat Tangguh dapat dijadikan sebagai peluang yang dapat dioptimalkan dalam memperkuat pembangunan nasional di wilayah perbatasan, termasuk wilayah perbatasan di Prov. Kalbar.

c. **Indeks Pembangunan Nasional di Prov. Kalbar**

Menurut data BPS RI dari tahun 2017-2021, pertumbuhan ekonomi di Prov. Kalbar tumbuh sekitar 3,69% (nasional 2,51%) dan tingkat pengangguran terbuka di Prov. Kalbar menurun sekitar 5,82%, (nasional 6,49%). Selanjutnya tingkat kemiskinan Prov. Kalbar menurun sekitar 6,84% (nasional 9,71%). Kemudian, Gini Rasio Kalbar menurun sekitar 0,315%, (nasional yaitu sekitar 0,381%). Namun, untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Prov. Kalbar sekitar 67,90% masih belum meningkat dibandingkan nasional 72,29%³² sehingga dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa aspek kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan masih harus menjadi prioritas dalam Pembangunan Nasional.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Labkurtannas maupun BPS, terjadi kolerasi data yang selaras tentang kondisi sosial masyarakat di wilayah perbatasan. Kondisi ini tentunya memerlukan perhatian ekstra dalam penanganannya melalui Pembangunan Nasional di Prov. Kalbar yang didukung oleh kebijakan program yang menyentuh langsung pada kebutuhan dasar masyarakat wilayah perbatasan.

d. **Permasalahan Buruh Migran Indonesia di Malaysia.**

Banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ada di Malaysia selain berpotensi mendatangkan devisa juga menyisakan banyak permasalahan di negara tetangga. Permasalahan menyangkut buruh migran Indonesia di Malaysia dapat dilihat pada tabel perkembangan pengaduan berikut ini.

³² Muharrami, Novi. 2022. "Kalbar Lolos Tahap II Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah". (23/2/2022), <https://kalbarprov.go.id/berita/kalbar-lolos-tahap-ii-penilaian-penghargaan-pembangunan-daerah.html>, diakses pada 18 April 2022 pukul 13.47 WIB.

Tabel VI
Pengaduan Permasalahan Buruh Migran Indonesia di Malaysia
Tahun 2015-2019

No.	Jenis Masalah	Tahun (Jiwa)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Gaji tidak dibayar	488	472	390	183	660
2.	Tindak Kekerasan dari Majikan	104	79	66	27	34
3.	Pelecehan Seksual	11	10	10	4	11
4.	Pekerjaan tidak sesuai Perjanjian Kerja	171	182	137	66	124
5.	TKI tidak berdokumen	81	133	373	441	452
6.	<i>Overstay</i>	179	213	237	42	805
7.	TKI dalam tahanan/proses tahanan	49	57	57	27	28
8.	Ilegal Rekrut Calon TKI	37	100	59	34	46
9.	Pemalsuan Dokumen	43	25	26	21	21

Sumber: Data Statistik BP2MI

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 4 (empat) permasalahan buruh migran Indonesia di Malaysia yang menonjol, yaitu masalah upah yang tidak dibayarkan, tindak kekerasan dari majikan dan pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja serta TKI tidak berdokumen. Permasalahan ini, telah menghadirkan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP-PMI) sebagai institusi yang berwenang dalam mengatasi masalah tersebut. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP-PMI) saat ini telah menjadi anggota dari BNPP sehingga merupakan peluang bagi BNPP untuk berkoordinasi dalam mengatasi permasalahan buruh migran melalui keselarasan program BP-PMI dan program K/L.


e. **BNPP sebagai Lembaga Non Struktural.**

Masalah batas wilayah negara dan kawasan perbatasan masih ditangani secara parsial oleh BNPP sebagai organisasi yang sifatnya LNS maupun secara sektoral oleh instansi K/L terkait, sehingga solusi penanganan masalah cenderung parsial dan tidak menyeluruh/komprehensif. BNPP adalah badan koordinasi yang membawahi 20 kementerian, 7 lembaga dan 13 provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga, yang masing-masing memiliki program untuk mengatasi perbatasan.

Koordinasi BNPP dengan K/L dalam hal perencanaan, penganggaran, rencana induk dan rencana aksi pengelolaan di kawasan perbatasan masih lemah karena kewenangan yang dimiliki terbatas. Oleh karena itu, BNPP diharapkan menjadi simpul koordinasi perencanaan dan penganggaran serta fasilitasi pembangunan kawasan perbatasan, termasuk penguatan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan bersama Kementerian PPN/Bappenas.

f. **Road Map BNPP.**

Road Map BNPP merupakan sebuah dokumen, berisi petunjuk atau gambaran besar dalam melaksanakan Kebijakan Program Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan secara jelas dan rinci. Road Map BNPP merupakan penjabaran dari Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan. Adapun Road Map yang disusun oleh BNPP berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Tahun 2020-2024.



Gambar 1. Road Map BNPP Tahun 2020-2024

Sebagai gambaran, di tahun 2023 BNPP telah memprogramkan penguatan keamanan dan penataan kawasan perbatasan sehingga sudah saatnya BNPP menjadi lembaga yang komprehensif dengan menata regulasi untuk dapat tampil sebagai lembaga yang memiliki kebijakan Pembangunan Nasional yang menyeimbangkan antar aspek kesejahteraan dan keamanan.

g. **Peluang dan Kendala**

1) Peluang. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan dalam pembangunan wilayah perbatasan di Prov. Kalbar adalah:

- a) Pertumbuhan ekonomi Prov. Kalbar yang terus tumbuh/meningkat di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
- b) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Prov. Kalbar yang terus menurun dan berada di bawah TPT nasional.
- c) Tingkat kemiskinan Prov. Kalbar yang terus menurun dan berada di bawah tingkat kemiskinan nasional.
- d) Bertambahnya jumlah K/L yang menjadi anggota BNPP.

2) Kendala. Beberapa kendala yang dapat menjadi penghambat dan harus diatasi dalam pembangunan wilayah perbatasan di Prov. Kalbar adalah:

- a) IPM Prov. Kalbar masih berada di bawah IPM nasional.
- b) Beberapa variabel dalam Gatra Sosial Budaya terkait aspek kesejahteraan masih berada pada posisi Kurang Tangguh, yaitu Pendidikan, Ketertiban Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan; dan posisi Rawan, yaitu Kerukunan Sosial, Nilai Tradisional dan Universal, serta Perilaku Sosial.
- c) Pada variabel dalam Gatra Ekonomi, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat wilayah perbatasan dengan memperluas lapangan kerja adalah merupakan hal yang paling *Urgent*.

- d) Masih banyaknya aktivitas ilegal di wilayah perbatasan Prov. Kalbar menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan belum terpenuhi..
- e) Kewenangan BNPP dalam pelaksanaan kebijakan program pembangunan wilayah perbatasan bersifat koordinasi.
- f) Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang timbul sebagai akibat perlindungan terhadap PMI yang belum optimal menyebabkan keengganan masyarakat untuk bekerja di Malaysia sehingga cenderung memilih menjadi pengangguran di wilayah perbatasan.

11. Lingkungan Strategis

Penguatan Pembangunan Nasional tentunya sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis baik secara Global, Regional dan Nasional yang masing masing akan memberikan dampak baik dampak positif atau dampak negatif.

a. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Global

Permasalahan perbatasan seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik antar negara di dunia sebagai contoh perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan, China dan Taiwan, India dan Pakistan, India dan China, dan terakhir antara China dengan beberapa negara di kawasan Laut China Selatan (LCS) melalui klaim *nine dash line* yang merupakan klaim sepihak yang dilakukan oleh China di wilayah LCS, termasuk terhadap wilayah Indonesia tepatnya di perairan Kepulauan Natuna.

Disamping itu, peristiwa konflik terkini adalah perang antara Rusia dengan Ukraina. Kedua negara ini saling berbatasan darat satu sama lain dan merupakan negara bertetangga. Pada konflik ini, Rusia melakukan pendudukan terhadap Ukraina sebagai bentuk mempertahankan kelangsungan hidup negaranya, menciptakan keamanan dari ancaman eksistensial perluasan Nato.

Dari beberapa kasus diatas baik yang dilakukan oleh China maupun Rusia, menggambarkan bahwa sangat dimungkinkan terjadi

pelanggaran wilayah perbatasan untuk kepentingan kelangsungan hidup suatu bangsa.

Seharusnya kawasan perbatasan menjadi kawasan perdamaian bagi semua negara yang didasari atas kedaulatan dan saling menghargai. Ketegangan di wilayah perbatasan seringkali diakibatkan adanya pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kedua negara yang bertetangga dengan tujuan mengeksploitasi sumber kekayaan alam yang berada di wilayah perbatasan sehingga memerlukan penjagaan agar sumber daya alam dapat dinikmati oleh masyarakat yang berada di wilayah perbatasan guna terciptanya kesejahteraan. Peran keamanan menjadi hal yang pokok dalam menjamin kondusifitas dalam mengawal jalannya Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan.

Dengan pengawalan yang optimal maka investor akan nyaman untuk berinvestasi di wilayah perbatasan apalagi didukung oleh SDM yang mumpuni berbasis era Digital. Dalam rangka memperoleh kemajuan yang pesat dalam penguatan Pembangunan Nasional maka pemerintah harus menyusun kebijakan yang lebih mengedepankan keseimbangan kesejahteraan dan keamanan dengan tujuan melindungi kehidupan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

b. **Pengaruh Perkembangan Lingkungan Regional**

Perbatasan Darat Indonesia dan Malaysia di Prov. Kalbar masih menyisakan permasalahan batas antar negara (*Outstanding Boundary Problems*) yaitu Segmen Gunung Raya, Batu Aum, Sungai Buan, dan Segmen D.400 yang hingga saat ini belum disepakati sehingga menyebabkan kerugian ekonomi akibat sulitnya dalam pengelolaan. Wilayah perbatasan darat antara Negara Indonesia dan Malaysia, memerlukan perhatian lebih dan kerjasama dari kedua negara untuk dapat menjaga hubungan baik sekaligus menyelesaikan isu-isu kawasan perbatasan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan kedua negara. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan juga menyelesaikan isu-isu perbatasan, telah dibentuk Forum Kerjasama Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Sosio

Ekonomi Malaysia-Indonesia (KK/JKK Sosek Malindo) yang membahas dan menyepakati permasalahan akses sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan perbatasan tersebut serta isu-isu lalu lintas perbatasan termasuk didalamnya keamanan perbatasan antar negara³³.

c. **Pengaruh Perkembangan Lingkungan Nasional**

1) Geografi

Kondisi geografi NKRI yang merupakan negara kepulauan memiliki banyak sekali wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, baik laut maupun darat. Wilayah perbatasan merupakan pintu gerbang bagi arus lalu lintas manusia, barang dan jasa dari dan ke Indonesia menuju negara tetangga. Salah satu daerah yang memiliki wilayah perbatasan darat langsung dengan negara tetangga Malaysia adalah Prov. Kalbar. Adapun panjang garis batas sejauh 966 kilometer, melintasi 98 desa, 14 kecamatan dan 5 Kabupaten. Disamping itu telah dibangun 5 PLBN yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian antar negara. Dengan dibangunnya PLBN baru, diharapkan mampu memperlancar proses distribusi barang dan jasa antara kedua negara sehingga dapat meningkatkan perekonomian di wilayah perbatasan, namun hingga saat ini masih banyak terdapat jalur tidak resmi yang sering digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga memerlukan pengamanan untuk menghindari timbulnya aktivitas *illegal* yang dilakukan oleh para oknum dengan memanfaatkan jalur tidak resmi yang dapat berakibat terganggunya stabilitas keamanan di kawasan perbatasan.

³³ Sasmita, Prameswari. 2021. "Kemendagri: Pentingnya Kerjasama Bilateral di Perbatasan Indonesia-Malaysia". (22/6/2021), <https://www.sonora.id/read/422753857/kemendagri-pentingnya-kerjasama-bilateral-di-perbatasan-indonesia-malaysia>, diakses pada 23 April 2022 pukul 11.02 WIB.

2) Demografi

Dari hasil sensus penduduk diketahui bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami bonus demografi yang puncaknya terjadi pada tahun 2030³⁴, penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun) lebih banyak daripada jumlah penduduk yang tidak produktif (usia 0-14 tahun dan di atas 64 tahun). Prov. Kabat telah memasuki bonus demografi ditahun 2020. Pada masa bonus demografi, merupakan jendela peluang (*windows opportunity*) yang dapat bersifat positif ataupun negatif. Peluang bonus demografi dapat disebut positif jika usia tenaga kerja yang belum bekerja terserap dalam lapangan kerja, sedang sebaliknya disebut negatif bila usia tenaga kerja tidak terserap dalam lapangan kerja. Dengan terserapnya sebagian besar tenaga kerja pada usia produktif ini, maka penghasilan keluarga akan meningkat. Bonus demografi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, dengan memanfaatkan jumlah usia produktif yang lebih tinggi.

3) Sumber Kekayaan Alam

Sumber kekayaan alam (SKA) yang melimpah di wilayah perbatasan hingga saat ini belum dikelola dengan baik, yang terdiri dari kehutanan, tambang, perkebunan, pariwisata, ekologi, sumber daya energi, perikanan, dan plasma-nuftah. Disamping itu terdapat potensi lainnya yaitu pelayanan jasa di wilayah perbatasan³⁵.

Pada hakekatnya SKA merupakan sumber daya yang sangat diperlukan oleh manusia dalam memenuhi kualitas hidupnya. SKA mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai modal dasar ekonomi dan sebagai penyangga kehidupan manusia. Dalam program Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah Perbatasan

³⁴ Rahman, Arif. 2020. "Peluang Bonus Demografi dan Kualitas Pemuda di Kalbar", (30/10/2022), <https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1317222-peluang-bonus-demografi-dan-kualitas-pemuda-di-kalbar>, diakses pada 24 April 2022 pukul 12.32 WIB.

³⁵ Kemitraan Partnership. 2011. *Partnership Policy Paper No. 2/2011: Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia*. Jakarta: The Partnership for Governance Reform. Hal. 16.

(LBPE-WP), ditetapkan beberapa potensi komoditas di wilayah perbatasan, salah satunya adalah di wilayah perbatasan Kalbar, yang dapat dioptimalkan dan diberdayakan untuk diekspor ke negara tetangga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Komoditas pangan yang dapat dikembangkan di wilayah perbatasan Prov. Kalbar yang sudah ada saat ini dan memiliki prospek ke depan untuk diekspor ke Serawak, Malaysia adalah beras, jagung, pisang kepok, lada, TBS, CPO, lateks³⁶. Eksploitasi sumber kekayaan alam wajib berbasis ekosistem dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kebijakan konservasi, agar dapat menunjang kebutuhan bangsa dan negara sepanjang masa.

4) Ekonomi

Diberlakukannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara salah satunya di Aruk, Prov. Kalbar. Percepatan pembangunan ekonomi di Prov. Kalbar, dijabarkan melalui 21 program dimana selain pembangunan infrastruktur jalan, salah satu programnya yang dapat meningkatkan kehidupan ekonomi adalah revitalisasi / pembangunan pasar rakyat dan peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi (Internet dan Selular).

Pemberlakuan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021, memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam penataan ruang yang lebih strategis dengan harapan dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyatnya sehingga dapat mengatasi angka kemiskinan di wilayah perbatasan sebagai beranda depan NKRI. Ketersediaan Infrastruktur, sarana prasarana terkait fasilitas sosial ekonomi dan perekonomian wilayah akan menurunkan angka kemiskinan, jumlah keluarga pra-sejahtera dan

³⁶ Sulaiman, Andi Amran, dkk. 2018. *Sukses Swasembada Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045*. Cetakan ke-2. Jakarta: IAARD Press.

meningkatkan aksesibilitas wilayah perbatasan³⁷. Hasil pembangunan ekonomi harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat perbatasan dalam rangka menghadapi ekonomi global berbasis digital sehingga perlu disiapkan sejak dini melalui pendidikan dan vokasi.

5) Sosial Budaya

Kondisi yang kurang memadai bagi sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, serta akses informasi dan lapangan kerja yang dihadapi oleh masyarakat perbatasan berimplikasi kepada kualitas SDM dan tingkat kehidupan sosial apabila dibandingkan dengan negara tetangga dan masyarakat di luar wilayah perbatasan.

Secara umum, akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah masih sangat terbatas, sementara akses ke negara tetangga seperti yang terjadi di Prov. Kalbar jauh lebih mudah sehingga pengaruh sosial budaya dari luar negeri dengan mudah masuk yang akhirnya masyarakat di wilayah perbatasan akan merasa asing dan kecewa dengan negerinya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan hingga saat ini masih terdapat sebagian masyarakat Indonesia di daerah perbatasan yang sejak dini sudah menempuh pendidikan di negara tetangga yang sangat jelas dan terjamin bagi lulusannya untuk bisa langsung dijamin pekerjaannya³⁸. Guna mencegah kekecewaan masyarakat terhadap kehidupan sosial budaya di wilayah perbatasan maka diperlukan suatu penguatan pembangunan nasional yang meliputi segala aspek yang akan berdampak positif terhadap terpeliharanya rasa nasionalisme.

³⁷ Kemitraan Partnership. 2011. *Loc. Cit.* Hal. 15.

³⁸ Indozone. 2019. "Anak-anak di Perbatasan Lebih Memilih Sekolah ke Malaysia" (17/11/2019), <https://www.indozone.id/news/qEsPXg/anak-anak-di-perbatasan-lebih-memilih-sekolah-ke-malaysia/read-all>, diakses pada 26 April 2022 pukul 19.44 WIB.

6) Pertahanan dan Keamanan

Aspek pertahanan dan keamanan (Hankam) terkait sangat erat dengan pembangunan wilayah perbatasan dan status penyelesaian garis batas antar negara. Isu yang mengemuka adalah pengrusakan lingkungan, upaya memindahkan patok batas, dan berbagai aktivitas *illegal* lainnya di perbatasan yang dilakukan oleh masyarakat kedua negara. Selain itu, di wilayah perbatasan masih terdapat tanah-tanah milik adat/ulayat yang diakui dan dihormati oleh tatanan hukum di Indonesia. Tanah ulayat berhubungan sangat erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan sehari-hari. Adakalanya tanah adat/ulayat itu terletak di kedua sisi negara, sehingga kegiatan lintas batas seringkali menjadi aktivitas sehari-hari yang tidak terkontrol oleh administrator perbatasan³⁹. Personel dan sarana prasarana Hankam yang ada saat ini berperan untuk mencegah setiap kegiatan *Illegal* yang mengancam bagi kelangsungan hidup manusia, tidak sebanding dengan panjangnya garis batas yang harus diawasi sehingga turut memberi andil terhadap tumbuh suburnya aktivitas *illegal* dan pelanggaran hukum di wilayah perbatasan. Beberapa bentuk ancaman terhadap keamanan yang harus dihadapi di perbatasan bila ditelusuri diantaranya adalah penyalahgunaan narkoba. Data kasus narkoba Prov. Kalbar tahun 2016-2017 adalah sebanyak 531 kasus yang meningkat dari tahun 2015 sebanyak 375 kasus⁴⁰. Bahkan di bulan Maret 2021, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamantas) Yonif 642 Kapuas dalam seminggu berhasil mengamankan 3 (tiga) kardus berisi sabu seberat 50 kg di Dusun Aruk, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan, Kab. Sambas⁴¹.

³⁹ Kemitraan Partnership. 2011. Loc. Cit. Hal. 15-16.

⁴⁰ Andilala. 2017. "Polda Tangkap 14 Tersangka Narkoba Sepanjang Januari". (8/2/2017), <https://kalbar.antaranews.com/berita/346785/polda-tangkap-14-tersangka-narkoba-sepanjang-januari>, diakses pada 27 April 2022 pukul 19.25 WIB.

⁴¹ Cipta, Hendra. 2021. "TNI Kejar Penyelundup Narkoba di Perbatasan, Lepas Tembakan Peringatan, Pelaku Kabur ke Malaysia". (12/3/2021), <https://regional.kompas.com/read/2021/03/12/120032478/tni-kejar-penyelundup-narkoba-di-perbatasan-lepas-tembakan-peringatan?page=all>, diakses pada 27 April 2022 pukul 19.39 WIB.

Badan Narkotika Nasional Prov. Kalbar, menyatakan bahwa peredaran narkotika internasional masuk ke Indonesia khususnya yang berada di wilayah Kalbar adalah melalui jalur-jalur perbatasan. Jaringan narkotika internasional ini terus mencari celah untuk dapat masuk ke Indonesia sebagai pangsa pasar potensial. Penyalahgunaan narkotika berpengaruh langsung terhadap kualitas SDM dimana apabila kualitas SDM memprihatinkan maka kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi tidak akan mencapai hasil yang diharapkan terkait dengan program bonus demografi.

Pengelolaan wilayah perbatasan negara pada aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara sehingga masyarakat di wilayah perbatasan dapat memperoleh hidup yang layak.



BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Dalam upaya untuk mencapai penguatan pembangunan nasional diperlukan kehadiran pemerintah pusat melalui fungsinya yang meliputi : Fungsi pelayanan yaitu pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi negara; Fungsi pengaturan atau *regulating function* yaitu pemerintah mengeluarkan kebijakan dan peraturan hukum yang berlaku bagi penyelenggara negara maupun rakyatnya; Fungsi pemberdayaan yaitu pemerintah menumbuhkan rasa kesadaran bagi masyarakatnya untuk memilih jalan hidupnya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai kemampuannya⁴². Fungsi pemerintah telah memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk berusaha dan memperoleh perlindungan demi kelangsungan hidup. Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa dalam proses pembangunan, tentu dibutuhkan keterlibatan tenaga manusia sebagai faktor utama pendukung pembangunan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif dan merata di penjuru Nusantara akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat⁴³

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Indeks Pembangunan Manusia; Nilai tradisional dan universal; Kondisi terselenggaranya perlindungan, pelayanan dan pengayoman masyarakat yang diperoleh dari Data BPS dan Sikurtannas Lemhannas RI Tahun 2021, telah menggambarkan bahwa masyarakat di wilayah perbatasan berada dalam posisi di bawah Indeks Nasional. Data tersebut mendiskripsikan bahwa kesejahteraan, kehidupan sosial antara warga negara dan penegakan hukum masih perlu ditingkatkan dalam rangka mendukung penguatan Pembangunan Nasional.

⁴² Zakky. -. "Fungsi Pemerintah Beserta Tujuan dan Perannya Bagi Masyarakat". <https://www.seluncur.id/fungsipemerintah>, diakses pada 2 Jun 2022 pukul 19.30 WIB.

⁴³ BPMI Setpres. 2019. "Presiden Jokowi Ungkap Pentingnya Pembangunan Infrastruktur bagi Indonesia". (14/11/2019), <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-ungkap-pentingnya-pembangunan-infrastruktur-bagi-indonesia>, diakses pada 24 Mei 2022 pukul 18.50 WIB.

Terbentangnya garis perbatasan sepanjang 966 Km memunculkan berbagai tantangan kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan, yaitu: kawasan perbatasan merupakan daerah yang sangat luas, potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah, sumber daya manusia (SDM) yang memerlukan penyiapan sejak dini, peningkatan lapangan kerja, peningkatan jaringan jalan darat dan penerapan hukum yang tegas, komprehensif serta mampu mengikat semua. Guna menjawab tantangan kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan, diperlukan Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan melalui peningkatan aspek kesejahteraan (*prosperity*) dan aspek keamanan (*security*).

Sesuai UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, Pemerintah telah menunjuk BNPP selaku *Leading Sector* dalam perencanaan pembangunan fisik di wilayah perbatasan dengan senantiasa melakukan sinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (K/L) dalam rangka memperoleh hasil Pembangunan Nasional yang lebih optimal.

Di dalam bab ini yang merupakan bagian inti dari penulisan Taskap, akan dilakukan analisa terhadap regulasi, keberadaan lembaga, implementasi sinergi dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan beberapa teori, data dan fakta aktual, serta kondisi lingkungan strategis untuk menemukan akar permasalahan dan selanjutnya akan disampaikan solusi penanganan yang tepat.

13. Regulasi Pengelolaan Perbatasan dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Keamanan di Prov. Kalbar

Untuk mewujudkan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang efektif, BNPP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari dibantu oleh Sekretariat Tetap BNPP (Settap BNPP) yang senantiasa memberikan dukungan teknis, koordinatif, dan administratif kepada BNPP. Agar diperoleh koordinasi yang optimal dalam Pembangunan Nasional maka diperlukan suatu regulasi yang dapat menguatkan kewenangan BNPP.

a. Kewenangan BNPP Yang Bersifat Eksekusi Dalam Mengelola Wilayah Perbatasan

Kewenangan yang terdapat pada suatu lembaga negara sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. BNPP merupakan Lembaga Non Struktural yang telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengelola kawasan perbatasan di wilayah NKRI. Untuk melaksanakan wewenangnya, BNPP mengundang dan mengikutsertakan menteri, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, dan pejabat lainnya dari lembaga pemerintah, Pemda dan non pemerintah untuk mengkoordinasikan dan merumuskan rencana program pembangunan di wilayah perbatasan. Namun pada kenyataannya, kewenangan pengelolaan wilayah perbatasan selama ini belum terintegrasi dengan baik antara BNPP dan K/L. Hal ini disebabkan oleh karena K/L cenderung berjalan berdasarkan kepentingan masing-masing dan mengabaikan keterpaduan⁴⁴, sehingga kewenangan untuk mengintegrasikan rencana program K/L masih mengalami hambatan dan berpengaruh langsung terhadap hasil pembangunan nasional di wilayah perbatasan.

Hal ini diperkuat dengan wawancara antara penulis dan pejabat BNPP yang menyatakan bahwa koordinasi BNPP dengan K/L dalam hal perencanaan, penganggaran, rencana induk dan rencana aksi pengelolaan di kawasan perbatasan masih lemah karena kewenangan yang dimiliki terbatas⁴⁵.

Wewenang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 43 Tahun 2008, Pasal 10 Ayat (1), memberikan kewenangan yang kuat bagi BNPP namun berbeda dengan Pasal 15 Ayat (1) yang seolah olah kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan bersifat terbatas, tidak serta-merta didelegasikan oleh Pemerintah kepada Badan Pengelola. Wewenang sebagaimana dalam UU Nomor 43 Tahun 2008, Pasal 15 Ayat (1)

⁴⁴ Perka BNPP No. 3 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Tetap BNPP Tahun 2020-2024.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan pejabat Keasdepan Potensi Darat Kediputian 2 BNPP, Bapak Barlianto Nababan tanggal 9 Juni 2022 di kantor BNPP, Jakarta

mengatur bahwa “Badan Pengelola bertugas: (a) menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, (b) menetapkan rencana kebutuhan anggaran, (c) **mengoordinasikan pelaksanaan**, dan (d) melaksanakan evaluasi dan pengawasan.”

Jika merujuk pada definisi dari seorang ahli, Theo Haimann, mengartikan bahwa koordinasi sebagai sinkronisasi yang teratur dari upaya-upaya untuk menyediakan jumlah, waktu, dan kualitas pelaksanaan efisien sehingga secara sinergis mengarah pada tujuan umum perusahaan atau organisasi⁴⁶. Kata koordinasi bila dihadapkan pada Pasal 15 Ayat (1), memberikan makna bagi BNPP yang seperti saat ini, yaitu sebagai lembaga yang bertugas mendata/mengumpulkan rencana program pembangunan dari K/L dan selanjutnya dijadikan dalam suatu program pembangunan wilayah perbatasan.

Pola pengelolaan wilayah perbatasan yang bersifat koordinatif seperti ini menjadi tantangan besar bagi BNPP, karena efektivitas kerja BNPP bergantung pada komitmen K/L sebagai pelaksana teknis pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Apabila pola hubungan kerja antara BNPP dengan K/L tetap dipertahankan seperti saat ini, maka akan sangat sulit bagi BNPP untuk memperoleh perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan yang efektif.

Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian (*discrepancy*) dalam menterjemahkan dan merumuskan kewenangan Badan Pengelola dari “wewenang pengelolaan” kepada “wewenang administrasi” (tugas dan fungsi administratif). Padahal, Badan Pengelola merupakan representasi dari Pemerintah untuk menyelenggarakan wewenang (substentif) pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana diatur dalam UU No. 43 Tahun 2008, Pasal 10 Ayat (1).

Guna memperkuat peran BNPP dan mencegah adanya kecenderungan bagi K/L berjalan sesuai kepentingan masing-masing maka perlu merevisi regulasi UU No. 43 Tahun 2008 dengan

⁴⁶ Raharja, Algonz D.B. 2022. “Koordinasi: Pengertian Menurut Para Ahli, 3 Tujuan, Jenis, Serta Beberapa Contohnya”. (25/3/2022), <https://www.ekrut.com/media/koordinasi-adalah>, diakses pada 13 Juni 2022 pukul 01.20 WIB.

penambahan kewenangan eksekusi (wewenang pengelolaan) dengan merevisi Pasal 15. Hal ini sesuai dengan teori regulasi yang dikemukakan oleh Ghozali dan Chariri (2007) yang berpendapat bahwa regulasi ditetapkan sebagai tanggapan munculnya krisis yang tidak bisa diidentifikasi, dan yang mendorong disusunnya regulasi adalah krisis itu sendiri yang menuntut pihak-pihak terkait menentukan standar⁴⁷.

Kewenangan yang diharapkan merupakan kewenangan yang lebih besar bersifat eksekusi dengan merevisi UU No. 43 Tahun 2008 pada Pasal 15 ayat (1) menjadi "*Badan Pengelola bertugas: (a) menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, (b) menetapkan rencana kebutuhan anggaran, (c) **Melaksanakan pengelolaan pembangunan Kawasan Perbatasan**, dan (d) melaksanakan evaluasi dan pengawasan.*"

Dengan adanya perubahan wewenang yang dimiliki BNPP dari yang semula mengkoordinasikan pelaksanaan menjadi melaksanakan pengelolaan pembangunan Kawasan Perbatasan maka BNPP akan mudah mengintegrasikan kebijakan program pembangunan K/L sehingga terwujud keterpaduan antara program K/L yang satu dengan yang lainnya.

b. BNPP Menjadi Lembaga yang Kuat dalam Mengelola Wilayah Perbatasan Melalui Keseimbangan Kesejahteraan dan Keamanan

BNPP dibentuk sebagai respons atas situasi serta tuntutan kebutuhan dalam upaya mempercepat penanganan ketertinggalan di kawasan perbatasan Indonesia, dengan demikian BNPP perlu diberi kekuasaan yang lebih besar agar menjadi lembaga yang kuat dalam melakukan Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan⁴⁸.

Sebagai gambaran, BNPP saat ini hanya memiliki kewenangan dalam mengkoordinir program pembangunan yang bersifat kesejahteraan saja. Masalah keamanan di wilayah perbatasan saat ini

⁴⁷ Perwitasari, Kurnia Desy. 2017. *Op. Cit.*

⁴⁸ Saiman. 2017. "Kepentingan Pemerintah Pusat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono". *Jurnal Sospol*, Vol. 3 No. 1, (Januari-Juni 2017), hal. 149.

masih bersifat sektoral dimana apabila tidak ada keselarasan dalam pengamanan wilayah perbatasan maka akan menjadi peluang bagi pelaku *illegal* untuk melakukan aksinya. BNPP seharusnya ikut bertanggung jawab dalam masalah keamanan seperti yang telah dilaporkan dalam evaluasinya bahwa belum optimalnya pengawasan akibat rendahnya dukungan sarana prasarana dan teknologi pengawasan⁴⁹.

Apabila ditelaah lebih jauh, organisasi BNPP sesuai dengan Perpres No 44 Tahun 2017, memiliki 3 Deputi yaitu Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara; Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan. Secara garis besar, tugas pokok dan fungsi dari ketiga Deputi pada BNPP adalah melaksanakan tugas dalam pemanfaatan Batas Wilayah Negara; pembangunan dan pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan; dan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan. Tugas Pokok ketiga Deputi tersebut belum menyentuh masalah keamanan. Padahal antara keamanan dan kesejahteraan saling mendukung dan berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya.


Guna terciptanya situasi yang kondusif di wilayah perbatasan, maka perlu peningkatan kembali BNPP sebagai *strong secretariat* yang bertanggung jawab terhadap keseimbangan antara keamanan dan kesejahteraan dalam rangka mendukung penguatan Pembangunan Nasional melalui revisi Undang-Undang atau Peraturan Presiden.

- 1) UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Pasal 15, Ayat (1) menjelaskan tentang tugas Badan Pengelola, salah satunya pada point a. menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan. Tugas ini seharusnya dapat dipertegas, tidak hanya masalah kebijakan program pembangunan perbatasan namun juga pada kebijakan program peningkatan pengamanan perbatasan. Sehingga usulan tambahan tugas Badan Pengelola yaitu

⁴⁹ Perka BNPP No. 3 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Tetap BNPP Tahun 2020-2024.

pengamanan perbatasan perlu di tambahkan ke dalam UU No 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara dengan merevisi pada pasal 15 Ayat (1) yang semula point a. menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menjadi a. menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan **yang meliputi kesejahteraan dan keamanan.**

- 2) Perpres No. 44 Tahun 2017, telah menjelaskan organisasi BNPP yang terdiri dari sekretaris BNPP, Deputi bidang pengelolaan batas wilayah Negara, Deputi bidang pengelolaan kawasan perbatasan, serta Deputi bidang pengelolaan infrastruktur.



Gambar 2. Susunan organisasi BNPP dan Rencana Penambahan Jabatan.

Bila dihadapkan dengan tantangan tugas kedepan terkait keamanan wilayah perbatasan, maka perlu dilakukan validasi organisasi BNPP dengan penambahan jabatan **Deputi Bidang Pengamanan Kawasan Perbatasan** yang dibantu oleh Asisten Deputi Bidang Pengamanan Perbatasan Darat, Asisten Deputi Bidang Pengamanan Perbatasan Laut, Asisten Deputi Bidang Pengamanan Wilayah Udara dan Asisten Deputi Pengamanan Wilayah PPKT serta Sekretaris Deputi. Penambahan jabatan Deputi bidang pengamanan kawasan perbatasan, nantinya merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Pertahanan

karena pada Permenhan No 4 Tahun 2017 tentang Pengerahan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pengamanan Perbatasan, Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa *Rencana aksi tata ruang kawasan perbatasan negara di bidang pertahanan dilakukan melalui program pembangunan dan pemberdayaan wilayah pertahanan di kawasan perbatasan negara*. Hal ini memberi arti bahwa Rencana Aksi dimaksud adalah Rencana Aksi yang telah diprogramkan oleh BNPP.

Guna menjamin terlaksananya Rencana Aksi pengelolaan wilayah perbatasan melalui keseimbangan antar kesejahteraan dan keamanan serta tercipta keselarasan antara UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI maka penambahan jabatan Deputy Bidang Pengamanan Kawasan Perbatasan di BNPP sangat dipandang perlu dengan menempatkan Pati TNI berpangkat Letjen TNI (Eselon I) agar sejajar dengan pejabat deputy lainnya.

Dengan adanya Revisi UU No 43 Tahun 2008 dan Perpres No. 44 Tahun 2017, maka BNPP sebagai Lembaga Non Struktural (LNS) menjadi lembaga yang *strong secretariat* yang dalam melaksanakan tugas ke depannya, BNPP akan dapat menjamin kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dan dapat mengerahkan Satuan TNI yang berada di wilayah perbatasan untuk terlibat langsung dalam mensukseskan tugas BNPP. Apalagi tugas TNI saat ini lebih kuat melalui diterbitkannya Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dimana tugas TNI adalah memberikan dukungan pendampingan SDM, penyiapan dan pemanfaatan sarana dan prasarannya terutama di wilayah sulit akses dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

14. Keberadaan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang Menangani Pengelolaan Perbatasan

Sesuai dengan Perpres No.44 Tahun 2017, BNPP memiliki anggota yang terdiri dari 20 kementerian, 7 LPNK dan 13 gubernur (provinsi yang

berbatasan dengan negara tetangga). Sebagai upaya dalam memudahkan koordinasi di daerah maka diterbitkan Permendagri No. 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (BPPD), yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan, Pergub Kalbar No. 67 Tahun 2019 untuk membentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalbar dan selanjutnya diikuti pula dengan pembentukan BPPD di Kab. Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu.

Berdasarkan regulasi yang telah dijelaskan maka Instansi yang berperan dalam pembangunan nasional di wilayah perbatasan tidak hanya BNPP namun keberadaan K/L, Gubernur dan BPPD pun menjadi bagian dari pengelolaan wilayah perbatasan. Keberadaan instansi ini, sangat diharapkan dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang dialami oleh masyarakat di wilayah perbatasan baik masalah kesejahteraan maupun masalah keamanan.

a. BPPD Sebagai Ujung Tombak Perencanaan Dalam Pengelolaan Perbatasan

Berdasarkan Pergub Kalbar No. 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja BPPD Provinsi Kalbar, BPPD memiliki tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesehariannya, BPPD membantu Gubernur dalam perencanaan program Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan dengan memberikan masukan tentang rencana program pembangunan di wilayah perbatasan. Rencana program pembangunan merupakan produk Gubernur yang akan diajukan dan dilaporkan kepada BNPP. Namun dalam implementasinya, program pembangunan wilayah perbatasan yang diajukan oleh gubernur tidak seluruhnya dapat di programkan oleh BNPP sehingga program yang diajukan oleh gubernur

kepada BNPP cenderung tidak dapat direalisasikan akibat kepentingan program pembangunan K/L yang telah direncanakan sebelumnya⁵⁰.

Kondisi ini tentunya akan menciptakan hubungan kerja yang inefisien antara BNPP dan BPPD, apalagi keberadaan program pembangunan yang telah direncanakan oleh Gubernur sebagai anggota BNPP tidak terwadahi sehingga akan berpengaruh terhadap menurunnya Indeks Pembangunan Nasional di Prov. Kalbar.

UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, Pasal 9, telah memberikan mandat bagi Pemerintahan Daerah untuk memiliki kewenangan dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, namun sangat berbeda setelah diterbitkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 361 Ayat (2) menjelaskan bahwa *Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara*, selanjutnya pada Ayat (4) menjelaskan bahwa *Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat*. UU No. 23 Tahun 2014 memberi arti bahwa Pemerintah Pusat bertanggung jawab langsung terhadap pembangunan di wilayah perbatasan sedangkan peran Gubernur hanya mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan agar terealisasi dan berjalan lancar. Adanya perbedaan peran Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam UU No. 43 tahun 2008 dan UU No 23 tahun 2014 dalam mengelola wilayah perbatasan menyebabkan tumpang tindih antar peran Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Tumpang tindih dapat diartikan sebagai bercampur aduk, saling berbeda (bertentang)⁵¹. Tumpang tindih yang paling terdampak adalah keberadaan Gubernur yang tidak dapat

⁵⁰ Hasil wawancara dengan pejabat Kepala BPPD Prov. Kalbar, Bapak Alexander di Kantor BPPD, Prov. Kalbar tanggal 14 Juni 2022.

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

secara leluasa melaksanakan pembangunan di wilayah perbatasan. Terdapat beberapa resiko bila suatu program pembangunan di daerah tidak terealisasi, yaitu: 1) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman akan terhambat; 2) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat tidak terpenuhi; 3) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan tidak dapat memenuhi pencapaian SDM yang mumpuni; 4) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi tidak berjalan dengan lancar; 5) Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup tidak terwujud.

Secara mekanisme kerja, dalam pembangunan di wilayah perbatasan seharusnya dimulai dari pemetaan pembangunan yang dilakukan oleh BPPD terhadap kabupaten yang berada di wilayah perbatasan sebagai bahan laporan kepada Gubernur selaku anggota dari BNPP. Selanjutnya, bahan laporan dari BPPD di gunakan oleh Gubernur sebagai bahan rapat dengan BNPP yang pada rapat tersebut dihadiri pula oleh K/L dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan, rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan. Rencana Induk yang telah tersusun diusulkan kepada Presiden guna memperoleh penetapan. Setelah ditetapkan oleh Presiden, maka Kepala BNPP mengeluarkan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dimana pelaksanaan teknis pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dilakukan oleh K/L. Walaupun mekanisme kerja telah dilakukan secara sistematis namun seringkali terdapat perbedaan prioritas sasaran pembangunan di wilayah perbatasan sehingga Pemerintahan Daerah harus mencari alternatif lain agar prioritas pembangunan di daerahnya tetap dapat terlaksana.

Guna mencegah ketertinggalan dan prioritas pembangunan di wilayah perbatasan tetap dapat dilaksanakan maka Gubernur selaku kepala daerah dapat mempedomani UU No. 23 Tahun 2014 yang telah memberikan hak otonomi kepada Pemerintahan Daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan di daerahnya dengan tujuan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. UU No 23 Tahun 2014 memberikan peluang bagi Pemerintahan Daerah untuk menata wilayah perbatasan guna meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI.

Berkaitan dengan pembangunan wilayah perbatasan yang menjadi prioritas maka pemberian kewenangan dan anggaran merupakan solusi bagi pemerintahan daerah sebagai kelembagaan di wilayah perbatasan yang mengelola wilayah perbatasan. Pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 5 Ayat (4) mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah dapat dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Selanjutnya pada Pasal 258 Ayat (2) mengamanatkan bahwa Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional. Tentunya hal ini merupakan peluang bagi pemerintahan daerah, untuk dapat memperoleh asas Dekonsentrasi yang disertakan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga dapat melaksanakan percepatan Pembangunan Nasional.

Gubernur dan BPPD harus tetap berkomitmen untuk selalu dapat melakukan pembangunan di daerah dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada sehingga tidak terjadi kekosongan pembangunan di wilayah perbatasan. Gubernur dan BPPD dalam mengajukan rencana program pembangunan kepada BNPP harus membuat rencana pembangunan yang bersifat alternatif sehingga siap menghadapi

dinamika pembangunan yang dilakukan oleh K/L. Upaya rencana alternatif ini akan menghindari tumpang tindih keberadaan lembaga dalam mengelola perbatasan yaitu antara BNPP, Gubernur dan BPPD. Hak Otonomi yang dimiliki oleh Gubernur dapat mempercepat pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat wilayah perbatasan dengan melengkapi sarana dan prasarana yang telah di bangun oleh K/L dengan titik berat pada sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.

b. BNPP Menjadi Lembaga Bersama Yang Efektif Dalam Berkoordinasi

Permasalahan yang pernah diutarakan dalam Rencana Strategis Sekretariat Tetap BNPP Tahun 2020-2024 adalah tidak adanya keselarasan antar BNPP dengan K/L termasuk BPPD. Ketidaksielarasan ini, tampak pada beberapa daerah yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur atau jaringan jalannya. Hal ini pernah diutarakan oleh Sekda Kab. Sintang, Yosepha Hasnah yang sudah mengusulkan 11 kali untuk peningkatan akses jalan di wilayah perbatasan Kab. Sintang⁵². Minimnya jaringan jalan berdampak pada aksesibilitas jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik (pemancar atau transmisi radio dan televisi, BTS, distribusi BBM, jaringan listrik) yang menyebabkan sulit berkembangnya kawasan perbatasan.


Guna mengeliminir ketidaksielarasan pembangunan di wilayah perbatasan maka diperlukan pembentukan lembaga bersama yang nantinya dapat berkoordinasi dalam menyelaraskan perencanaan Pembangunan Nasional yang diusulkan Pemerintahan Daerah dengan Program K/L baik aspek kesejahteraan maupun aspek keamanan.

Terbitnya UU No 43 tahun 2008 menjelaskan bahwa hubungan antara BNPP dan BPPD bersifat koordinasi, BNPP tidak membawahi langsung BPPD dan tidak ada hierarki antar BNPP dan BPPD. Kondisi ini menimbulkan permasalahan baru yang semakin jauh dari keselarasan

⁵² Teofilusianto Timotius, Jalan perbatasan RI-Malaysia di Sintang-Kalbar diusulkan jalan negara Kamis, 8 Oktober 2020 14:32 WIB, <https://www.antaraneews.com/berita/1771589/jalan-perbatasan-ri-malaysia-di-sintang-kalbar-diusulkan-jalan-negara>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2022, pukul 20.16 Wib.

dalam perencanaan Pembangunan Nasional bahkan menimbulkan *gap* yang baru dalam koordinasi antara BNPP, Gubernur dan BPPD.

Berdasarkan teori kelembagaan yang dikemukakan oleh Scot dalam Hessels dan Terjesen (2008) berpendapat bahwa dalam usaha menjaga stabilitas diperlukan suatu lembaga yang memperhatikan beberapa unsur seperti *rules, norms*, peran, *cultural benefit* dan sumber daya yang bisa membentuk komitmen dari suatu organisasi dan mewujudkan stabilitas dari kebijakan-kebijakan dan program-program yang ada⁵³.



Gambar 3. Kelembagaan Bersama

Guna memudahkan dalam berkoordinasi maka diperlukan suatu Lembaga Bersama dimana Lembaga bersama ini didesign dengan mengusulkan pejabat dari masing masing K/L sebagai **Kabag Perbatasan** yang secara administrasi berkedudukan di bawah Pejabat Karoren K/L namun secara operasional berkedudukan di bawah BNPP. Sehingga keberadaan lembaga ini akan meminimalisir *gap* antara BNPP, K/L, Gubernur dan BPPD.

Pembentukan lembaga bersama tersebut akan memberikan dampak positif bagi perkembangan pembangunan di wilayah perbatasan. Bagaimanapun juga pengelolaan wilayah perbatasan memerlukan peran BNPP yang kuat dan sinergis berkolaborasi dengan K/L termasuk Pemda. Penambahan jabatan Kabag Perbatasan di bawah Karoren Kementerian akan memudahkan koordinasi antara daerah dan

⁵³ Gainau, Paskanova Christi. 2014. *Op. Cit.*

pusat dalam menentukan kebijakan program Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan. Pembentukan lembaga bersama saat ini sangat diperlukan dengan segera untuk mencegah terjadinya keterlambatan dalam perencanaan Pembangunan Nasional. Disamping itu, Lembaga bersama ini diharapkan memiliki pedoman birokrasi pelayanan khusus dalam rangka perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan sehingga akan memperkuat efektifitas koordinasi. Apabila lembaga bersama ini tidak segera dibentuk tentunya akan menimbulkan resiko yang berdampak pada perencanaan kebijakan Pembangunan Nasional.

15. Implementasi Sinergitas Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian Terkait Saat Ini Untuk Mencapai Efektifitas Keseimbangan Kesejahteraan Dan Keamanan

Kesenjangan pembangunan infrastruktur antara Indonesia dengan negara tetangga telah mengakibatkan masyarakat di wilayah perbatasan lebih mudah mengakses ke negara tetangga dari pada ke negaranya sendiri. Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih minim seperti pusat kesehatan masyarakat, sekolah, dan pasar menyebabkan masyarakat di wilayah perbatasan cenderung melakukan aktifitas kesehatan, pendidikan dan ekonomi di wilayah negara tetangga, atau bahkan terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi *illegal*, dengan cara melakukan *Illegal Entry* seperti yang telah dilaporkan oleh Koops Pamtas Kodam XII/Tpr (2021)

Kondisi sosial ekonomi negara tetangga yang lebih baik dibandingkan negara sendiri menyebabkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat wilayah perbatasan menjadi sangat bergantung kepada negara tetangga. Untuk mengatasi kondisi ini agar tidak berkelanjutan diperlukan adanya sinergi dan integrasi antar lembaga guna mempercepat penguatan pembangunan nasional di wilayah perbatasan melalui keseimbangan kesejahteraan dan keamanan. Sinergi lembaga yang dilakukan BNPP tidak hanya dengan lembaga Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan namun BNPP telah melibatkan diri dalam Forum Kerjasama Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Sosio Ekonomi Malaysia-Indonesia (KK/JKK Sosek Malindo) yang membahas dan menyepakati permasalahan akses

sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan perbatasan tersebut serta isu-isu lalu lintas perbatasan termasuk didalamnya keamanan perbatasan antar negara⁵⁴.

a. **Sinkronisasi Program Pembangunan Antar Lembaga Berdampak Positif Pada Aspek Kesejahteraan dan Keamanan**

Dalam konteks pengelolaan wilayah perbatasan, BNPP mengedepankan sinergi kebijakan dan program K/L, sehingga pembangunan di wilayah perbatasan dapat berjalan walaupun terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya. Kelemahan yang pernah terjadi, yakni pengelolaan wilayah perbatasan yang berjalan masing - masing, ego sektoral telah mengakibatkan *overlapping* dan *redundance* serta salah sasaran dan inefisiensi dalam pengelolaan perbatasan⁵⁵.

Ego sektoral yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan perencanaan pembangunan nasional antara yang diinginkan oleh BNPP dengan K/L yang memiliki tugas dan fungsi serta anggaran program prioritas masing masing⁵⁶ sehingga BNPP harus bekerja keras, melakukan sinergi antara K/L dengan mempedomani RPJPN Tahun 2000-2025, RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Dengan mempedomani RPJPN Tahun 2000-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 maka K/L yang menjadi anggota dalam BNPP harus melibatkan diri dan berkomitmen pada Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan Prov. Kalbar.

Mengacu pada teori Sinergitas, dikatakan bahwa sinergitas merupakan hubungan di antara dua pihak atau lebih yang bisa menghasilkan tingkatan komunikasi apabila dihadapkan kepada elemen kepercayaan dan peran sehingga akan mendapatkan *output* lebih besar dari semua hasil keluaran setiap pihak. Berdasarkan teori ini dapat disimpulkan bahwa sinergitas antara BNPP, Gubernur, BPPD dan K/L akan mendapatkan *output* yang besar dalam mempercepat pembangunan nasional.

⁵⁴ Sasmita, Prameswari. 2021. *Op. Cit.*

⁵⁵ Perka BNPP No. 3 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Tetap BNPP Tahun 2020-2024.

⁵⁶ Redaksi Darilaut.id. 2019. "LIPI: Pengelolaan Program di Perbatasan Tumpang Tindih". (18/11/2019), <https://darilaut.id/berita/lipi-pengelolaan-program-di-perbatasan-tumpang-tindih>, diakses pada 7 Juni 2022 pukul 15.53 WIB.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam mempercepat Pembangunan Nasional maka BNPP, Gubernur, BPPD dan K/L harus menerapkan strategi-strategi yang efektif sehingga kebijakan program pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, adalah:

- 1) Memperkuat mekanisme koordinasi BNPP, Gubernur, BPPD dan K/L dalam menentukan kebijakan pembangunan nasional dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek kesejahteraan dan aspek keamanan;
- 2) BNPP, Gubernur dan BPPD memfasilitasi dan mengkoordinasi perencanaan penyusunan program-program yang dilaksanakan oleh K/L;
- 3) Mengembangkan tata kelola perbatasan negara berbasis kewenangan dan kelembagaan yang spesifik/asimetris sesuai kebutuhan kawasan perbatasan;
- 4) Mendorong kebijakan asimetris dan pemenuhan sarana dan prasarana kecamatan perbatasan;
- dan 5) Melakukan evaluasi dan memperkuat pengawasan secara terintegrasi agar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dapat lebih terarah, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk mendukung terlaksananya penerapan strategi efektif yang telah diuraikan diatas maka kepemimpinan dan kualitas SDM sangat menentukan. Setiap BNPP yang diketuai oleh Sekretaris BNPP walaupun secara garis komando tidak berhubungan langsung dengan Deputi. Dimana keberadaan Deputi yang berada langsung dibawah Ketua BNPP dalam hal ini Mendagri, harus dapat menciptakan harmonisasi hubungan kerja dengan prinsip bahwa pengelolaan perbatasan merupakan tanggungjawab BNPP yang dilaksanakan oleh Setiap BNPP. (Gambar 2. Susunan organisasi BNPP).

Sinergi TNI dengan L/K di wilayah perbatasan telah dilakukan untuk menghindari ego sektoral. Tugas perbantuan ini dilaksanakan oleh Kodam XII/Tanjungpura selaku Komando Operasi dengan mematuhi Permenhan No 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan, memerintahkan kepada Satuan TNI yang sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan agar melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan, melalui Operasi

Bhakti dan Karya Bhakti melalui kerja sama dengan K/L terkait dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Salah satu bentuk perbantuan TNI yang pernah dilakukan adalah membuka jalan baru sepanjang 520,85 Km di perbatasan Kalimantan yang menjadi program prioritas Kementerian PUPR⁵⁷ termasuk penempatan 20 BTS di Pos Perbatasan untuk membantu masyarakat di sekitar Pos perbatasan dalam pengembangan sektor pendidikan bagi anak-anak sekolah melalui komunikasi digital⁵⁸.

Komitmen untuk melakukan pengelolaan wilayah perbatasan terasa semakin kuat, melalui koordinasi dengan K/L yang terkait langsung dengan pengelolaan wilayah perbatasan, BNPP telah mendorong dan memfasilitasi terciptanya kebijakan dan program pengelolaan wilayah kawasan perbatasan secara terintegrasi dan terpadu guna menghindari terjadinya ego sektoral melalui rencana aksi BNPP.

Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Prov. Kalbar merupakan *guidance* dalam penguatan pembangunan nasional yang memperhatikan aspek kesejahteraan dan keamanan. Rencana Aksi yang di susun harus merupakan hasil sinergi antara K/L dengan BNPP dan masukan dari BPPD serta Roadmap BNPP 2020-2024 dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Prov. Kalbar. Rencana aksi akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Aspek Kesejahteraan

- a) BNPP bersinergi dengan Kemenkes; Melaksanakan kekarantinaan kesehatan, sosialisasi pelaksanaan karantina, dan bimbingan teknis pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di Pintu Masuk Negara; dan **melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang**

⁵⁷ Fitra, Safrezi, 2017. "Libatkan TNI, Kementerian PUPR Bangun Jalan 520 Km di Perbatasan". (20/3/2017), <https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/5e9a5679cacba/kementerian-pupr-dan-tni-bangun-520-km-jalan-di-perbatasan-kalimantan>, diakses pada 27 Mei 2020 pukul 14.31 WIB.

⁵⁸ Laporan Hasil Penelitian Dan Survei Tahap-2 Sarana Prasarana Daerah Pertahanan Depan Kodam Xii/Tpr Tgl 6 S.D 11 September 2021

operasional Rumah Sakit dan Puskesmas serta penguatan promosi, surveilans dan tata laksana gizi.

b) BNPP bersinergi dengan BP-PMI melaksanakan sosialisasi **penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)**, Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) PMI non Pemerintah, penanganan PMI bermasalah, sakit, meninggal, dan pemberdayaan PMI purna dan keluarganya.

c) BNPP bersinergi dengan Kementan mengembangkan kawasan sentra produksi tanaman berbasis teknologi baik buah buahan maupun padi, lada dan tanaman obat di wilayah perbatasan.

d) BNPP bersinergi dengan Kominfo melaksanakan **penyediaan infrastruktur TIK/BTS** di wilayah perbatasan.

e) BNPP bersinergi dengan KemenLHK melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif.

f) BNPP bersinergi dengan KemendesaPDTT, melaksanakan peningkatan jalan strategis desa di kawasan perbatasan.

g) BNPP bersinergi dengan KemenESDM melaksanakan pengembangan jaringan distribusi listrik di kawasan perbatasan.

h) BNPP bersinergi dengan Kemensos melaksanakan Program Keluarga Harapan dan BPNT/ Kartu Sembako.

i) BNPP bersinergi dengan Kemendag melaksanakan **Pembangunan/Revitalisasi Pasar**.

j) BNPP bersinergi dengan Kemenperin melaksanakan **pelatihan IKM** (Industri Kecil Menengah).

k) BNPP bersinergi dengan Kemdikbudristek melaksanakan **pengadaan peralatan pengajaran, rehabilitasi/pembangunan sekolah serta pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), pembangunan laboratorium komputer, pembangunan perpustakaan**.

l) BNPP bersinergi dengan KemenPUPR melaksanakan pengembangan jaringan distribusi dan Sambungan Rumah (SR).

2) Aspek Keamanan

a) BNPP bersinergi dengan BIG dalam pengelolaan batas wilayah.

b) BNPP bersinergi dengan Kemhan melaksanakan pembangunan lanjutan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) Kalimantan, dan beberapa pos pengamanan perbatasan di Wilayah Kodam XII/TPR.\

c) BNPP bersinergi dengan Polri melaksanakan pembekalan ATPOL, dan Stafnis serta pembekalan (*Refreshing Training*) Brigadir Perbatasan.

d) BNPP bersinergi dengan BNN melaksanakan operasionalisasi Pos Interdiksi Terpadu.

e) BNPP bersinergi dengan KKP melaksanakan Operasi Bersama Pengawasan di wilayah perbatasan dan K3 (Koordinasi, Komunikasi dan Kerjasama) dan pengawasan Sistem Pelayanan Perkarantinaan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

f) BNPP bersinergi dengan KemenkumHAM melaksanakan pemeriksaan keimigrasian.

g) BNPP bersinergi dengan Kemenkeu melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai.

Rencana Aksi merupakan dokumen pembangunan nasional yang dibuat berdasarkan hasil data sekunder kondisi Prov. Kalbar yang diperoleh oleh BNPP. Rencana Aksi sangat diperlukan sebagai kontrol dan pengawasan terhadap pembangunan nasional. Dengan dibuatnya Rencana Aksi maka akan terlihat Pembangunan Nasional yang telah berorientasi pada aspek keamanan dan kesejahteraan.

Pelaksanaan Pembangunan Nasional agar berhasil guna tentunya memerlukan suatu strategi pengawasan. Fungsi Pengawasan ini

dilakukan oleh BNPP dengan menerapkan 2 sistem pengendalian, yaitu:

- 1) Sistem pengendalian batasan (boundary control systems), agar Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh K/L sesuai dengan rancangan dan tidak terjadi penyimpangan yang dapat menurunkan mutu dari suatu proyek Pembangunan Nasional. Apabila terjadi penyimpangan maka BNPP dapat memberikan masukan terhadap pelaksanaan program tersebut sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat dilanjutkan;
- 2) Sistem pengendalian keyakinan (belief control systems) dengan melibatkan masyarakat wilayah perbatasan untuk ikut mengawasi jalannya Pembangunan Nasional sehingga masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan dan dapat mengukur pencapaian indikator serta target program pembangunan.

Dengan adanya strategi pengawasan terhadap pembangunan nasional maka tidak akan terjadi penyimpangan terhadap hasil Pembangunan Nasional. Program K/L di wilayah perbatasan dapat berjalan dan terhindar dari *overlapping* dan *redundance* serta salah sasaran dan inefisiensi dalam pengelolaan perbatasan.

b. **Mekanisme kerjasama yang harmonis dalam mengelola wilayah perbatasan**

Dalam upaya menata wilayah perbatasan, Pemerintah telah menunjuk BNPP sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan wilayah perbatasan. Hingga saat ini, BNPP telah memaksimalkan segala potensi yang dimiliki untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan melalui pembangunan sarana prasarana fisik. Di samping menjamin kesejahteraan masyarakat, faktor keamanan merupakan hal yang penting untuk melindungi masyarakat di wilayah perbatasan dalam melakukan aktifitas ekonomi. Faktor keamanan sudah saatnya menjadi bagian dari tanggung jawab BNPP untuk dapat menyeimbangkan antara pendekatan keamanan dan kesejahteraan.

Mengelola perbatasan tidak dapat berjalan dengan baik apabila mekanisme kerjasama antara K/L tidak harmonis. Ketidakharmonisan tentunya diakibatkan dari ego sektoral dari masing masing K/L yang merasa bahwa setiap tugas pokok dan fungsi instansinya merupakan tugas yang tidak bisa "ditandingi" oleh tugas pokok dan fungsi instansi lainnya. Untuk memperoleh tingkat kesejahteraan masyarakat dan jaminan keamanan di wilayah perbatasan diperlukan mekanisme kerjasama yang harmonis dengan menghilangkan ego sektoral agar tercipta wilayah perbatasan yang aman, tertib, menjadi pintu gerbang pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1) Mekanisme kerja pada aspek kesejahteraan.

Dalam merencanakan program pembangunan di wilayah perbatasan, hingga saat ini masih terjadi Gap antara BNPP dan BPPD. Gap ini diakibatkan adanya regulasi menyatakan bahwa hubungan BNPP dan BPPD bersifat koordinasi sehingga BNPP tidak memiliki hiraerki terhadap BPPD. Gap antara BNPP dan BPPD akan masih terus berjalan selama ego sektoral yang dimiliki BNPP dan BPPD tidak ditinggalkan. Teori Sinergitas membuka wawasan bahwa hubungan di antara dua pihak atau lebih bisa menghasilkan tingkatan komunikasi dan mendapatkan *output* lebih besar selama kepercayaan dan peran antara kedua belah pihak tetap terjalin. Mendasari teori diatas, maka pembangunan di wilayah perbatasan menjadi tanggung jawab bersama karena merupakan program pembangunan yang harus diutamakan. Guna meningkatkan mekanisme kerja yang harmonis, Mendagri sebagai Kepala BNPP harus mengeluarkan Instruksi Menteri kepada Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan untuk memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan yang belum di programkan oleh K/L dan selanjutnya dilaporkan kepada Presiden guna memperoleh asas Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan berikut usulan DAU dan DAK. Sehingga pembangunan nasional di wilayah perbatasan tetap berjalan. Dengan diterbitkan Instruksi Menteri

maka tidak ada keraguan lagi bagi BPPD dalam merencanakan kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan untuk dilaporkan kepada BNPP sebagai bahan rencana induk maupun rencana aksi.

2) Mekanisme kerja pada aspek keamanan.

Saat ini Instansi yang berada di wilayah perbatasan adalah CIQS (*custom, immigration, quarantine, and security*) di PLB (Pos Lintas Batas). Keberadaan fungsi *custom, immigration, dan quarantine* relatif tidak akan memunculkan permasalahan apabila Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina melaksanakan tugasnya sesuai kapasitasnya masing masing. Namun apabila dihadapkan pada fungsi *security* maka cenderung muncul masalah ego sektoral dan tidak terjadi keterpaduan dengan TNI walaupun secara internasional pengelolaan pos lintas batas menjadi tanggung jawab Imigrasi, Bea cukai, dan Karantina⁵⁹ yang sangat berbeda dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Selain itu, di wilayah perbatasan masih terdapat tanah-tanah milik adat/ulayat yang diakui dan dihormati oleh tatanan hukum di Indonesia. Tanah ulayat berhubungan sangat erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan sehari-hari. Adakalanya tanah adat/ulayat itu terletak di kedua sisi negara, sehingga kegiatan lintas batas seringkali menjadi aktivitas sehari-hari yang tidak terkontrol oleh administrator perbatasan⁶⁰.


Keberadaan Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamantas) merupakan implementasi dari tugas TNI dalam menjalankan pengamanan batas negara dan penanganan kegiatan *Illegal*. Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pasal 76 Ayat (1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan UU ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Polri, TNI, dan/atau instansi lainnya.

⁵⁹ US. Customs and Border. 2022. "A New Way Forward". (4/1/2022), <https://www.cbp.gov/frontline/new-way-forward>, diakses pada 3 Juni 2022 pukul 18.27 WIB.

⁶⁰ Kemitraan Partnership. 2011. Loc. Cit. Hal. 15-16.

(2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Polri, TNI, dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya. Regulasi ini menjelaskan bahwa Bea Cukai dapat melakukan tindakan pencegahan *Illegal* dengan meminta bantuan TNI. Pencegahan *Illegal* yang dilakukan oleh TNI mempedomani Permenhan No. 13 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan, Pasal 5 Dalam hal mencegah penyelundupan barang terlarang termasuk narkoba dan pencurian sumber daya alam, TNI bekerja sama dengan K/L dan penempatan personel TNI di Pos Lintas Batas dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas. Mekanisme pengamanan di wilayah perbatasan seharusnya diawali dengan memahami fungsi Kepabeanan sebagai pengawas lalu lintas keluar masuk barang, Imigrasi sebagai penentu siapa saja yang boleh masuk dan keluar dari negara, Karantina sebagai pencegahan masuknya orang-orang yang membawa wabah dan penyakit menular. Selanjutnya, TNI dapat melakukan pencegahan dan penindakan terhadap seluruh kegiatan *Illegal* di jalur lalu lintas tak resmi.

Guna memperoleh mekanisme kerjasama keamanan yang optimal di wilayah perbatasan diperlukan suatu Satuan Tugas yang bersifat Komposit. Satuan Tugas ini bertanggung jawab penuh terhadap keamanan wilayah perbatasan. Satgas Komposit Pengamanan Wilayah Perbatasan yang dimaksud terdiri dari Unsur TNI, Bea Cukai, Karantina dan Imigrasi yang dipimpin oleh salah satu Asisten Deputi BNPP. Satuan Tugas ini secara operasional dan administrasi berada di Satuan Atas dari masing masing unsur namun secara taktis di lapangan, Satuan Tugas melaksanakan tugasnya sesuai hierarki yang telah disepakati.



Gambar 4. Konsep Mekanisme Kerjasama yang Diharapkan

Dengan berjalannya mekanisme kerjasama antara K/L yang harmonis maka masing-masing K/L akan mendukung tugas pokok dan fungsi instansi lainnya sehingga diperoleh tingkat kesejahteraan masyarakat dan jaminan keamanan di wilayah perbatasan yang pada akhirnya tercipta wilayah perbatasan yang aman, tertib, menjadi pintu gerbang pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

16. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Perbatasan

Pada tahun 2020 Prov. Kalbar telah memasuki periode bonus demografi⁶¹. Hal ini akan bermanfaat dalam pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan hingga pertahanan dan keamanan. Laju pertumbuhan penduduk Kalbar pertahun 2010-2020 yaitu 2,04 persen, lebih besar dibandingkan periode 2000-2010 dengan laju pertumbuhan sebesar 1,66 persen⁶². Komposisi penduduk Prov. Kalbar saat ini telah didominasi oleh

⁶¹ Andilala dan Ardiansyah, Slamet. 2019. "Peneliti: Kalbar capai bonus demografi pada tahun 2020". (22/10/2019), <https://www.antaraneews.com/berita/1125120/peneliti-kalbar-capai-bonus-demografi-pada-tahun-2020>, diakses pada 3 Juni 2022 pukul 20.02 WIB.

⁶² BPS Kalbar. 2022. *Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2022*. Pontianak: BPS RI.

Gen Z dan diperkirakan usia mereka adalah sekitar 8-23 tahun. Generasi Z memiliki daya saing yang tinggi dan cenderung memanfaatkan kemajuan teknologi. Apabila bonus demografi tidak didukung dengan pemenuhan kebutuhan mendasar yaitu kebutuhan pendidikan yang memadai dan peluang kesempatan kerja yang besar maka akan semakin mendorong Generasi Z di wilayah perbatasan untuk mencari pekerjaan di negara tetangga sebagai buruh kasar bahkan sebagai TKI *Illegal*. Menyikapi hal tersebut maka pendidikan yang memadai dan lapangan kerja yang luas bagi Generasi Z harus segera dibangun oleh pemangku kebijakan dalam upaya memaksimalkan pemberdayaan masyarakat wilayah perbatasan. Pengelolaan wilayah perbatasan membutuhkan pemahaman yang komprehensif dengan menempatkan masyarakat di wilayah perbatasan (*borderland communities*) sebagai bagian dari subyek pembangunan di wilayah perbatasan yang mampu sebagai kekuatan dalam membangun halaman depan NKRI yang sejahtera dan kosmopolit.

a. Membangun SDM Yang Mumpuni Dengan Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Di Wilayah Perbatasan

Menurut BPS 2022 jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Kalbar pada tahun 2021 (68,45) menurun dibandingkan pada tahun 2020 (68,84) yang menggambarkan meningkatnya jumlah pengangguran. Selanjutnya jumlah perusahaan mengalami kenaikan tipis dimana pada tahun 2018 (189) dan tahun 2019 (191) sehingga dari dua indikator ini dapat disimpulkan bahwa pengangguran meningkat akibat jumlah industri tidak meningkat. Bertambahnya jumlah pengangguran dan sempitnya lapangan kerja ternyata tidak mempengaruhi meningkatnya angka kemiskinan yaitu di tahun 2020 (7,17) dan tahun 2021 (7,15). Hal ini memberikan arti bahwa masyarakat di wilayah perbatasan masih dapat *survive* dengan mengandalkan hidupnya dari pertanian atau perkebunan bahkan sangat memungkinkan bekerja di negara tetangga. Dengan mempelajari data aktivitas *Illegal (Illegal Entry)* dan pengaduan permasalahan buruh migran indonesia maka sangat kuat dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat di wilayah perbatasan selama

ini bekerja di negara tetangga di Malaysia. Adanya data yang menggambarkan kasus upah yang tidak dibayarkan; tindak kekerasan dari majikan; pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja; dan TKI tidak berdokumen menggambarkan bahwa TKI yang bekerja di Malaysia hanyalah sebagai buruh kasar. Kondisi status pekerja sebagai buruh kasar diakibatkan SDM yang belum mumpuni, belum dibekali ilmu dan keberadaan sektor lapangan kerja di wilayah perbatasan Indonesia sangat sempit.

Berdasarkan data tersebut, sektor perkebunan mengalami perluasan baik pada perkebunan karet maupun sawit, ini merupakan peluang yang besar bagi masyarakat wilayah perbatasan untuk memperoleh lapangan kerja yang hasilnya sebagai komoditi Ekspor CPO, Latek dan hasil kebun lainnya. Pada sektor pendidikan mengalami kenaikan jumlah murid, hal ini menggambarkan adanya tekad dan semangat anak-anak di wilayah perbatasan untuk menuntut ilmu. Dari analisa data diatas maka diperlukan kebijakan yang tepat dari Pemerintah Pusat untuk membuka lapangan kerja bagi para lulusan sekolah dan masyarakat yang memiliki umur produktif.

Bila dikaitkan dengan Perka BNPP No 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dijelaskan bahwa peran BNPP dalam Pembangunan Nasional hanya sebatas pembangunan infrastruktur dan tidak menyentuh kepada SDM yang ada di wilayah perbatasan sehingga BNPP memerlukan keselarasan dengan Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan SDM. BNPP meningkatkan fasilitas yang modern baik pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan industri sedangkan Pemerintahan Daerah melakukan peningkatan pembangunan nonfisik berupa penggalangan terhadap masyarakat untuk terlibat dalam peningkatan kualitas SDM melalui sarana pendidikan dan vokasi, pemanfaatan fasilitas kesehatan, pemanfaatan lahan pertanian dan pekerjaan di sektor industri.

Dengan peningkatan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perbatasan maka kualitas SDM

masyarakat perbatasan akan meningkat dan dapat mengeliminir *Illegal Entry* serta niat bekerja di negara Malaysia.

b. Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Untuk Ikut Dalam Membangun SDM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Prov. Kalbar sekitar 67,90%, masih belum meningkat dibandingkan Indeks Pertumbuhan Manusia tingkat nasional sebesar 72,29% Hal ini mengakibatkan diperlukannya upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan menurut Kartasasmitha (1996) merupakan sebuah usaha membangun daya itu sendiri dengan memotivasi, membangkitkan, dan mendorong kesadaran terhadap potensi yang dimiliki serta berusaha terus mengembangkannya serta diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan, manajemen sangat diperlukan dalam mengelola sumber daya yang terdapat di Prov. Kalbar. Terry menjelaskan bahwa fungsi manajemen terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu perencanaan (*planning*); pengorganisasian (*organizing*); pelaksanaan (*actuating*); dan pengawasan (*controlling*).

Berkaitan dengan data BPS 2021 dan IPM 2021 serta teori pemberdayaan masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa saat ini keberadaan masyarakat di wilayah perbatasan Prov. Kalbar memerlukan pemberdayaan untuk dapat meningkatkan kehidupan yang layak dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang didukung oleh Pemerintahan Daerah.

1) Perencanaan (*Planning*)

Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2014, Pasal 12 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pemberdayaan masyarakat dan desa. Hal ini merupakan payung hukum bagi Pemda dalam merencanakan program pemberdayaan masyarakat dan desa khususnya masyarakat di wilayah perbatasan. Pemberdayaan

masyarakat diorientasikan dalam memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang ada sehingga akan tercipta lapangan kerja dan meningkatnya kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Di samping peningkatan kesejahteraan, untuk memberikan kenyamanan dan gairah bagi kelangsungan hidup masyarakat wilayah perbatasan maka pembangunan tempat hunian perlu direncanakan dengan matang dan menitikberatkan pada kelengkapan fasilitas umum dengan harapan dapat menaikkan persentase Indeks Pembangunan Manusia.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian masyarakat dimaksudkan untuk memperkuat peran dari *actor* masyarakat sehingga seluruh masyarakat mampu mandiri dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Hal ini sangat penting dilakukan karena pada kenyataannya masyarakat perbatasan berada dalam kondisi potensial, memerlukan dorongan untuk dapat meningkatkan peran kepemimpinan masyarakat, memberikan perlindungan dan peningkatan kapasitas "*bargaining*" agar dapat mengatasi berbagai aspek permasalahan dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai tiga tungku utama pembentuk budaya di Prov. Kalbar adalah keberadaan masyarakat adat Dayak, Melayu dan Tionghoa sebagai suku mayoritas⁶³ dapat diorganisir dalam upaya pengorganisasian masyarakat dan selanjutnya diberdayakan untuk mengelola wilayah perbatasan.

Namun kenyataannya, keberadaan masyarakat adat ini kurang begitu dimanfaatkan dalam upaya mengelola kawasan perbatasan. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan masyarakat adat yang hanya berstatus sebagai organisasi kemasyarakatan.

⁶³ Kompas.com. 2009. "Tiga Tungku di Borneo Barat", (16/02/2009), <https://regional.kompas.com/read/2009/02/16/13463691/~Lipsus%20News>, diakses pada 7 Juni 2022 pukul 16.32 WIB.

Padahal seharusnya organisasi-organisasi itu dibentuk untuk membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat⁶⁴. Pengorganisasian terhadap masyarakat adat, komunitas masyarakat, Ormas dan LSM memerlukan penanganan yang tepat sebagai organisasi masyarakat yang diberdayakan untuk ikut mengelola wilayah perbatasan. Keberadaan mereka diharapkan dapat berperan sebagai penjuror untuk mengajak masyarakatnya ikut terlibat langsung dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga keamanan wilayahnya dari para oknum yang menjalankan kegiatan *illegal* di kawasan perbatasan. Selain itu, organisasi-organisasi masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya, menjaga kerukunan sosial dan harmonisasi budaya di wilayah perbatasan, sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kekeluargaan untuk bekerja di lingkungannya serta akhirnya mampu memunculkan kader-kader masyarakat.

3) Pelaksanaan (*Actuating*)

a) Pendekatan Kesejahteraan

Dalam pengelolaan wilayah perbatasan, BNPP, K/L dan Pemerintahan Daerah harus ikut memberdayakan organisasi masyarakat perbatasan dan potensi sumber daya yang dimilikinya melalui program-program pembangunan sarana dan prasarana fisik.

Kemendikbudristek sebagai anggota BNPP yang merupakan *leading sector* di bidang pendidikan dan juga sebagai anggota BNPP harus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat perbatasan melalui penyediaan sarana dan prasarana berteknologi tinggi meliputi komputer, laboratorium dan perpustakaan untuk dapat mengembangkan proses

⁶⁴ Rizal, Faisal, 2022. "Cornelis Minta Ormas Adat Bekerjasama dengan Pemerintah untuk Memajukan Masyarakat". (25/1/2022), <https://wartapontianak.pikiran-rakyat.com/kalbar/pr-1173559170/cornelis-minta-ormas-adat-bekerjasama-dengan-pemerintah-untuk-memajukan-masyarakat>, diakses pada tanggal 8 Juni 2022 pukul 12.00 WIB.

pembelajaran yang efektif. Kurikulum pendidikan yang diterapkan di wilayah perbatasan harus menitik beratkan pada keterampilan (*Skill*) dan didukung oleh pengetahuan (*Knowledge*) sehingga Kemendikbudristek harus menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat meningkatkan keterampilan-keterampilan dan kreativitas dalam mendukung tantangan teknologi yaitu baik teknologi bertani/berkebun maupun teknologi industri.

Kemenkes sebagai anggota BNPP yang merupakan *leading sector* bidang kesehatan semaksimal mungkin meningkatkan taraf kesehatan masyarakat perbatasan melalui program pembangunan kesehatan, meliputi peningkatan sarana pendukung kesehatan, seperti Labkesda, alat-alat kesehatan, dan fasilitas lainnya.

Nilai-nilai tradisional dan universal yang dimiliki oleh beberapa suku bangsa yang mendiami Prov. Kalbar, terutama di daerah perbatasan, seperti keanekaragaman budaya merupakan sebuah potensi yang dapat dikembangkan sehingga akan mampu mendatangkan daya tarik pariwisata. Pemda Provinsi dan Kabupaten dapat menginisiasi dan memfasilitasi diselenggarakannya festival budaya di perbatasan yang rutin diadakan setiap tahun dengan melibatkan masyarakat adat dan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat perbatasan.

Peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia di Prov. Kalbar yang bekerja di Malaysia mengindikasikan masih rendahnya kesempatan kerja di wilayah Prov. Kalbar. Potensi-potensi sumber daya pertanian dan perkebunan perlu diperluas untuk meningkatkan kesempatan kerja. Keberadaan Kemenaker dipandang perlu walaupun bukan sebagai anggota BNPP, sebab Kemenakertrans dapat berperan memberikan pelatihan ketrampilan dan *soft skills* kepada para anggota masyarakat adat, komunitas masyarakat dengan

memfasilitasi pembangunan fisik BLK dan gedung pemagangan.

KemenkopUKM sebagai anggota BNPP, dapat memberdayakan masyarakat adat dan komunitas-komunitas masyarakat perbatasan untuk mengembangkan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) dan pembangunan gedung koperasi.

Kemenperin dapat membuat regulasi tentang larangan mengekspor bahan mentah dan harus diproses di dalam negeri sehingga industri di wilayah perbatasan akan berkembang dan tercipta lapangan kerja.

- b) Desa Mandiri. Berdasarkan Indeks Desa Mandiri (IDM) tahun 2021, Prov. Kalbar menjadi provinsi tercepat dalam melaporkan *updating* secara nasional. Dengan perincian 385 Desa Mandiri, 456 Desa Maju, 910 Desa Berkembang dan tidak ada lagi Desa Sangat Tertinggal⁶⁵. KemendesPDTT sebagai anggota BNPP yang merupakan *leading sector* pembangunan Desa Mandiri agar melakukan percepatan dan peningkatan Dana Desa untuk menumbuhkan Inovasi dalam memenuhi kriteria Desa Mandiri. Disamping itu, KemendesPDTT harus terus melakukan program peningkatan jalan strategis antar desa di wilayah perbatasan, guna menunjang proses distribusi komoditas unggulan dan mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan.

- c) Pendekatan Keamanan

Untuk mengatasi masalah-masalah kegiatan *illegal*, BNPP dan TNI bertanggung jawab untuk mengatasi masalah-

⁶⁵ Yunanto, Reza. 2021. "Gubernur Sutarmidji Minta Kementerian Desa PDTT Perhatikan Desa Mandiri di Kalbar". (8/6/2021), <https://kalbar.inews.id/berita/gubernur-sutarmidji-minta-kementerian-des-pdt-perhatikan-des-mandiri-di-kalbar>, diakses pada 9 Juni 2022 pukul 20.48 WIB.

masalah pelanggaran kedaulatan, seperti pelanggaran batas wilayah dan *illegal entry*. Pemberdayaan masyarakat harus dapat dilaksanakan melalui pelatihan bela negara guna mendukung pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan harus terjaga dan terwujud suatu Keamanan Nasional yang kuat. Keamanan Nasional yang kondusif, dapat menarik minat para investor untuk menanamkan modal dan melangsungkan usahanya di wilayah perbatasan Prov. Kalbar.

d) Partisipasi Masyarakat

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat keberadaan masyarakat adat, komunitas masyarakat, Ormas maupun LSM dapat dilibatkan dalam perumusan dan pengawasan serta memotivator generasi muda untuk terkitab dan berkontribusi dalam pembangunan nasional di wilayah perbatasan. Selain itu masyarakat perbatasan dapat juga di berdayakan untuk memelihara budaya-budaya khas yang dimiliki oleh masing-masing suku sebagai potensi pariwisata yang sangat besar.

Pada sektor pendidikan, peran dari masyarakat adat, komunitas masyarakat, Ormas maupun LSM adalah dengan memberikan penyadaran kepada peserta didik untuk dapat maju dan melakukan sesuatu yang kreatif dan inovatif serta dorongan untuk memikirkan masa depannya sehingga menghasilkan lulusan yang mandiri dan siap berkompetisi dalam persaingan global. Masyarakat adat, komunitas masyarakat, Ormas maupun LSM yang memiliki kemampuan dan kompetensi mengajar dapat dilibatkan sebagai tenaga pengajar honorer di wilayah perbatasan.

Pada sektor kesehatan, peran dari masyarakat adat, komunitas masyarakat, Ormas maupun LSM dapat dilibatkan sebagai tenaga kesehatan di wilayah perbatasan melalui

kepelatihan kesehatan dasar. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap tenaga dan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh negara tetangga.

Pada sektor tenaga kerja, peran dari masyarakat adat, komunitas masyarakat, Ormas maupun LSM dapat dilibatkan kedalam Balai Latihan Kerja dan Industri (BLKI) agar masyarakat yang terlatih dan tersertifikasi dapat memenuhi pangsa tenaga kerja yang dibutuhkan oleh kalangan dunia usaha di Prov. Kalbar.

Pada sektor Koperasi dan Perindustrian, peran dari masyarakat adat, komunitas masyarakat, Ormas maupun LSM harus terlibat langsung dalam aktifitas lapangan kerja guna memperoleh kehidupan yang berkualitas.

Pada sektor Pembangunan Daerah masyarakat adat, komunitas masyarakat, Ormas maupun LSM dapat diberdayakan ke dalam program padat karya, sehingga proyek pembangunan jalan penghubung antar wilayah perbatasan akan lebih cepat selesai. Dalam proses pembangunan jalan penghubung, sentra UMKM harus dibangun dan disinergikan dengan potensi wisata di daerah perbatasan. Percepatan pembangunan Desa Mandiri agar mencapai target maka diperlukan mekanisme kerjasama dengan swasta dalam pembiayaan program Desa Mandiri melalui pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR).

Pada sektor keamanan, kondusivitas keamanan harus terus dijaga melalui pemberdayaan masyarakat adat, komunitas masyarakat, Ormas maupun LSM agar menjamin keamanan bagi para investor dalam mengembangkan usahanya di PKSN.

Melalui keseimbangan antara kesejahteraan dan keamanan dalam penyelenggaraan Pembangunan Nasional maka tujuan nasional untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa” dapat tercapai. Disamping itu, masyarakat adat, komunitas masyarakat, Ormas maupun LSM akan timbul rasa tanggung jawab bersama untuk ikut menjamin keamanan nasional di wilayah perbatasan. Kondisi ini harus dipelihara dan dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga mewujudkan terselenggaranya perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Dalam melaksanakan program pengelolaan perbatasan melalui pemberdayaan masyarakat, tentunya mempergunakan anggaran yang telah disusun dalam dokumen perencanaan pengelolaan perbatasan mulai tahap perencanaan hingga pengakhiran dimana anggaran pengelolaan kawasan perbatasan tersebut dapat berasal dari sumber APBN maupun APBD.

Penyimpangan penggunaan dana sangat memungkinkan terjadi. Seperti halnya kasus korupsi Peningkatan Jalan Simpang Empat Sungai Raya Dalam, Desa Pasar Punggur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Tahun Anggaran 2007 oleh PT Tani Tirta yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 312.488.497,20 (Rp 312 juta)⁶⁶.


Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pengelolaan perbatasan dengan melibatkan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang berfungsi melakukan pengawasan di tubuh internal bagi para pelaksana pengelolaan kawasan perbatasan. Disamping itu BPKP/BPKP dapat melakukan audit dan menetapkan predikat pemeriksaan kepada institusi-institusi tersebut. Keberadaan masyarakat baik individu maupun organisasi dapat juga berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap

⁶⁶ Medistiara, Yulida. 2021. “Kejaksaaan Tangkap Buron Kasus Korupsi Rp 312,4 Juta di Kalbar”. (21/12/2021), <https://news.detik.com/berita/d-5864795/kejaksaaan-tangkap-buron-kasus-korupsi-rp-3124-juta-di-kalbar>, diakses pada 10 Juni 2022 pukul 20.31 WIB.

pelaksanaan pengelolaan perbatasan di wilayahnya dengan melaporkan adanya dugaan penyelewengan/korupsi dengan disertai bukti-bukti pendukung yang kuat kepada aparat penegak hukum.

Pengawasan yang berjenjang dari institusi/lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi jalannya program-program pengelolaan kawasan perbatasan Prov. Kalbar, maka diharapkan program-program Pembangunan Nasional dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan mampu memberdayakan masyarakat perbatasan dalam mengelola wilayahnya sendiri guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Dengan melakukan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan actor masyarakat dalam Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan sekaligus dipenuhi kebutuhan dasarnya maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Prov. Kalbar dapat meningkat secara signifikan.



BAB IV PENUTUP

17. Simpulan

BNPP sebagai *leading sector* dalam pengelolaan wilayah perbatasan selama ini, dalam upayanya menjadi sebuah lembaga yang *strong secretariat* membutuhkan adanya peningkatan peran dan wewenang BNPP yang akan berdampak positif dalam menggerakkan K/L yang menjadi anggotanya untuk bersama-sama mewujudkan Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan sesuai dengan Rencana Aksi yang telah disusun oleh BNPP dan K/L. Keberhasilan Pembangunan Nasional yang diprogramkan dalam Rencana Aksi akan berpengaruh pada ketangguhan Ketahanan Nasional. Semakin kuat Pembangunan Nasional maka semakin tangguh Ketahanan Nasional dan semakin tangguh Ketahanan Nasional maka akan menghasilkan Pembangunan Nasional yang optimal.

Dalam upaya meningkatkan peran dan wewenang BNPP yang bersifat eksekusi, usul revisi regulasi pengelolaan wilayah perbatasan merupakan langkah yang tepat. UU No. 43 Tahun 2008, Pasal 10 Ayat (1) memberikan kewenangan yang kuat bagi BNPP, namun berbeda dengan Pasal 15 ayat (1) yang seolah olah kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan bersifat terbatas, tidak serta-merta didelegasikan oleh Pemerintah kepada Badan Pengelola. Wewenang sebagaimana dalam UU No. 43 tahun 2008, Pasal 15 Ayat (1) mengatur bahwa "Badan Pengelola bertugas: (a) **menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan**, (b) **menetapkan rencana kebutuhan anggaran**, (c) **mengoordinasikan pelaksanaan**, dan (d) **melaksanakan evaluasi dan pengawasan**." Guna memperkuat peran dan wewenang BNPP serta mencegah terjadinya kecenderungan bagi K/L berjalan berdasarkan kepentingan masing-masing maka perlu merevisi regulasi UU No. 43 tahun 2008 pada Pasal 15 Ayat (1) menjadi "Badan Pengelola bertugas: (a) **menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan yang meliputi kesejahteraan dan keamanan**; (b) **menetapkan rencana kebutuhan anggaran**, (c) **Melaksanakan pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan**, dan (d) **melaksanakan evaluasi dan pengawasan**."

Usul revisi UU No 43 tahun 2008 pasal 15 ayat (1), memberikan peluang pada Validasi organisasi BNPP dengan penambahan jabatan **Deputi Bidang Pengamanan Kawasan Perbatasan** sehingga tercipta keselarasan antara UU No 43 Tahun 2008 dengan UU No 34 Tahun 2004 yang mengamanatkan TNI untuk melaksanakan pengamanan di wilayah perbatasan.

Sesuai dengan Perpres No.44 Tahun 2017, BNPP memiliki anggota yang terdiri dari 20 kementerian, 7 LPNK dan 13 gubernur (provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga). Keberadaan anggota BNPP yang sangat besar tentunya memiliki tanggung jawab yang besar dalam menangani pengelolaan perbatasan. Dalam penyusunan program pengelolaan perbatasan yang diwujudkan dalam kebijakan pembangunan, masing-masing anggota melakukan koordinasi untuk menyusun kebijakan program pembangunan dalam bentuk Rencana Aksi yang berdasarkan *Roadmap* BNPP 2020-2024. Ketidaksinkronan koordinasi antara anggota BNPP masih saja terjadi dan berdampak pada hasil program Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan. Bahkan usulan BPPD tentang prioritas pembangunan nasional di wilayahnya yang merupakan produk Gubernur adakalanya tidak terealisasi. Guna mencegah terjadinya permasalahan diatas maka diperlukan pembentukan sebuah lembaga bersama. Lembaga bersama ini didesign dengan mengusulkan pejabat dari masing masing K/L sebagai **Kabag Perbatasan** yang secara administrasi berkedudukan di bawah Pejabat Karoren K/L. Secara operasional Kabag Perbatasan berkedudukan di bawah BNPP dan memiliki kesejajaran dengan BPPD. Keberadaan lembaga ini diharapkan dapat meminimalisir *gap* antara BNPP, K/L, Gubernur dan BPPD sehingga akan memberikan dampak positif bagi perkembangan pembangunan di wilayah perbatasan secara umum.

Dalam konteks pengelolaan wilayah perbatasan, BNPP mengedepankan sinergi kebijakan dan program K/L dengan harapan pembangunan di wilayah perbatasan dapat berjalan. Permasalahan yang sering muncul dan menghambat sinergi kebijakan dan program K/L dalam pengelolaan wilayah perbatasan adalah ego sektoral. Permasalahan ini mengakibatkan *overlapping* dan *redundance* serta salah sasaran dan inefisiensi dalam pengelolaan perbatasan. Untuk menghindari egosektoral dan terwujudnya

sinergi antar BNPP dan K/L maka diperlukan strategi yang efektif yaitu memperkuat mekanisme koordinasi; memfasilitasi program-program; mengembangkan tatakelola; mendorong kebijakan asimetris; dan melakukan evaluasi serta pengawasan secara terintegrasi. Keberhasilan dalam penerapan strategi ini, kepemimpinan dan kualitas SDM sangat diperlukan. Sehingga perpaduan antar strategi yang efektif yang didukung kepemimpinan yang baik akan mewujudkan rencana aksi yang terintegrasi, menyetuh pada aspek kesejahteraan dan keamanan.

Perencanaan yang baik akan berdampak positif pada hasil pembangunan yang baik. Faktor yang paling menentukan adalah mekanisme kerja yang saling berhubungan dan saling menghargai. Permasalahan mekanisme kerja yang belum terjalin baik adalah permasalahan mekanisme kerja pada aspek keamanan. Keberadaan fungsi *custom, immigration, dan quarantine* relatif tidak akan memunculkan permasalahan apabila Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina melaksanakan tugasnya sesuai kapasitasnya masing-masing. Namun apabila dihadapkan pada fungsi *security* maka cenderung muncul masalah ego sektoral dan tidak terjadi keterpaduan dengan TNI. Agar tercipta mekanisme kerjasama keamanan di wilayah perbatasan yang optimal diperlukan suatu Satuan Tugas yang bersifat Komposit yang terdiri dari unsur TNI, Bea Cukai, Karantina dan Imigrasi yang dipimpin oleh salah satu Asisten Deputi BNPP.

Selanjutnya, untuk mencapai peningkatan pada Indeks Pembangunan Manusia di Prov. Kalbar, efektifitas Pembangunan Nasional harus mengacu pada Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dimana K/L telah mensinergikan program pengelolaan perbatasan guna memperkuat Pembangunan Nasional di Prov. Kalbar secara bertahap

UU No. 23 Tahun 2014 merupakan payung hukum bagi Pemda dalam merencanakan program pemberdayaan masyarakat dan desa khususnya masyarakat di wilayah perbatasan dalam memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang ada sehingga akan tercipta lapangan kerja dan meningkatnya kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Dalam rangka penguatan pembangunan nasional di wilayah perbatasan, BNPP dan K/L harus ikut memberdayakan organisasi masyarakat perbatasan dan potensi

sumber daya yang dimilikinya melalui program-program pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun nonfisik sehingga tercipta kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan yang lebih terjamin.

Dari beberapa uraian di atas merupakan upaya yang dilaksanakan oleh BNPP, K/L, Gubernur dan BPPD maka wilayah perbatasan tidak lagi menjadi kawasan yang tertinggal. Masyarakat dapat hidup layak yang pada akhirnya akan berkontribusi kepada peningkatan Ketahanan Nasional di Prov. Kalimantan Barat.

18. Rekomendasi

Guna memperkuat Pembangunan Nasional di wilayah perbatasan melalui keseimbangan kesejahteraan dan keamanan dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menteri Dalam Negeri, selaku Kepala BNPP membuat usul revisi Undang-Undang No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara untuk meningkatkan peran BNPP menjadi lembaga yang bersifat eksekusi dalam mengelola perbatasan. Usul revisi RUU diajukan kepada Presiden yang kemudian dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) oleh Badan Legislasi DPR dan selanjutnya dibahas di DPR dalam hal ini Komisi I (Pertahanan), Komisi II (Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), Komisi III (Hukum), Komisi V (Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dan Komisi XI (Perencanaan Pembangunan Nasional) yang dibentuk dalam satu panitia khusus (Pansus).
- b. Menteri Dalam Negeri bersama Sekretaris Kementerian melakukan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dengan sasaran revisi pada penambahan jabatan baru yaitu Deputy Bidang Pengamanan Kawasan Perbatasan. Adapun tujuan melakukan revisi Peraturan Menteri adalah untuk mewujudkan organisasi BNPP yang memiliki peran dan kewenangan yang lebih besar

dalam mengelola perbatasan sehingga dapat menyeimbangkan antara kepentingan kesejahteraan dan keamanan.


- c. Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri sebagai penanganan permasalahan yang *Urgent* di wilayah perbatasan yaitu peningkatan SDM dan perluasan lapangan kerja. SKB Menteri bertujuan agar menteri-menteri memiliki kesepakatan pada penurunan kasus *Illegal Entry* yang sebagian besar dilakukan oleh PMI guna memenuhi kebutuhan mendasar. Disamping itu, sudah suatu komitmen bagi pemerintah untuk melindungi PMI agar hak-haknya tetap diperoleh dan terjaga. Adapun titik berat dari masing masing tugas kementerian dalam SKB Menteri adalah : 1) Menteri Dalam Negeri sebagai Kepala BNPP dan sebagai *Leading Sector* pengelolaan wilayah perbatasan, bertugas memfasilitasi program-program kementerian yang terkait dengan program SDM dan perluasan lapangan kerja; 2) Menteri Pertahanan, melakukan perlindungan terhadap PMI dengan memberdayakan keberadaan Koops Pengamanan Perbatasan untuk dapat melakukan koordinasi lintas negara; 3) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menerapkan kurikulum pendidikan yang berbasis pada peningkatan kemampuan produktivitas wilayah dengan metode vokasi; 4) Menteri Kesehatan, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan di puskesmas kecamatan perbatasan dan melengkapi tenaga kesehatan yang berkompeten sehingga masyarakat wilayah perbatasan tidak perlu berobat ke Malaysia; 5) Menteri Ketenagakerjaan, meningkatkan SDM pada umur produktif melalui pemanfaatan Balai Latihan Kerja Industri dan sertifikasi bagi lulusannya; 6) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, memanfaatkan kondisi geografi wilayah perbatasan sebagai pusat pariwisata dengan memadukan budaya lokal dan peningkatan pelatihan pengelolaan daya tarik wisata. Dengan terbitnya SKB Menteri maka diharapkan Indeks Pembangunan Manusia di wilayah perbatasan Prov. Kalbar dapat meningkat.

- d. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dapat mengundang Menkeu, Menteri Perikanan dan Menteri KKP serta Menteri Hukum dan HAM untuk duduk bersama merencanakan pembentukan satuan tugas yang bersifat komposit dan menyusun *Standard Operating Procedure* sebagai payung hukum didalam pelaksanaan tugasnya. Satgas Komposit Pengamanan Wilayah Perbatasan yang dimaksud terdiri dari Unsur TNI, Bea Cukai, Karantina dan Imigrasi yang dipimpin oleh salah satu Asisten Deputi BNPP.
- e. Gubernur Kalbar bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) mempercepat peningkatan Indeks Desa Mandiri (IDM) melalui 2 sumber dana selain dari APBD juga dari CSR Asosiasi Pengusaha Sawit. Dengan percepatan ini maka akan memberikan dampak yang positif pada kemajuan desa-desa di wilayah perbatasan yang akhirnya secara bertahap desa-desa yang berada di wilayah perbatasan Prov. Kalbar berstatus sebagai Desa Mandiri. Terwujudnya Desa Mandiri akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk memperoleh hak yang lebih baik lagi dalam kehidupannya. Kondisi kehidupan yang layak akan memberikan gairah masyarakat untuk selalu berusaha semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan yang mendasar sehingga angka kemiskinan semakin menurun. Sektor yang dapat diberdayakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah pada sektor pertanian dan perkebunan. Disamping itu, dengan memanfaatkan CSR Asosiasi Pengusaha Sawit, Gubernur Kalbar dapat melaksanakan pembangunan di wilayah perbatasan tanpa hambatan dengan membangun infrastruktur publik, seperti perbaikan jalan desa, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pola kemitraan wirausaha.

- f. Panglima TNI memerintahkan Satuan yang bertugas di wilayah perbatasan untuk mengerahkan sarana dan prasarana yang dimilikinya dalam rangka membantu masyarakat mewujudkan ketahanan pangan melalui program Pembinaan Teritorial

Jakarta, Agustus 2022

Penulis



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

Adi, I. R. 2015. *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Adinda, Dwi Puspita. 2019. *Pengaruh Adopsi IFRS, Laba Bersih, dan Leverage Terhadap Nilai Pasar Ekuitas Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018*. Skripsi. Jakarta: Unsada.

BPS Kalbar. 2022. *Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2022*. Pontianak: BPS RI.

Gainau, Paskanova Christi. 2014. *Prediktor Kinerja Penyusunan Anggaran Responsif Gender Kajian: Teori Kelembagaan*. Tesis. Salatiga: UKSW.

Hanafi, Mamduh M. 1997. *Manajemen*. Jogjakarta, Agustus 1997.

Jayanti, Yustina Dwi. 2014. *Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Darat Antara Indonesia Dan Malaysia (Study Kasus Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat)*. (Skripsi). Malang: FH Unibraw.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kartasasmitha, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pusaka Cisendo.

Kemitraan Partnership. 2011. *Partnership Policy Paper No. 2/2011: Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia*. Jakarta: The Partnership for Governance Reform.

Laporan Hasil Penelitian Dan Survei Tahap-1 Sarana Prasarana Daerah Pertahanan Depan BNPP RI Bersama Kodam XII/Tor Tor. 14 S.D 18 Desember 2020

Muslim, Azis. 2012. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru.

Perwitasari, Kurnia Desy. 2017. *Dampak Konvergensi IFRS Pada Relevansi Nilai Laba Bersih, Nilai Buku, dan Arus Kas Operasi dengan Mandatory Disclosure Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Keuangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia)*. Skripsi. Yogyakarta: UMY.

Saiman. 2017. "Kepentingan Pemerintah Pusat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono". *Jurnal Sospol*, Vol. 3 No. 1, (Januari-Juni 2017).

Sulaiman, Andi Amran, dkk. 2018. *Sukses Swasembada Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045*. Cetakan ke-2. Jakarta: IAARD Press.

Terry, George. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Terry, George dan Rue, Leslie W. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan Kesebelas. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Tim Pokja Bahan Ajar BS. Tannas. 2022. *Materi Pokok Bidang Studi Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lemhannas RI.

Website:

Andilala. 2017. "Polda Tangkap 14 Tersangka Narkoba Sepanjang Januari". (8/2/2017), <https://kalbar.antaranews.com/berita/346785/polda-tangkap-14-tersangka-narkoba-sepanjang-januari>, diakses pada 17 Januari 2022 pukul 19.25 WIB.

Andilala dan Ardiansyah, Slamet. 2019. "Peneliti: Kalbar capai bonus demografi pada tahun 2020". (22/10/2019), <https://www.antaranews.com/berita/1125120/peneliti-kalbar-capai-bonus-demografi-pada-tahun-2020>, diakses pada 3 Juni 2022 pukul 20.02 WIB.

BPPD Kalbar. -. "Pos Lintas Batas Negara". <https://bppd.kalbarprov.go.id>, diakses pada 26 Maret 2022 pukul 1.35 WIB.

Cipta, Hendra. 2021. "TNI Kejar Penyelundup Narkoba di Perbatasan, Lepas Tembakan Peringatan, Pelaku Kabur ke Malaysia". (12/3/2021), <https://regional.kompas.com/read/2021/03/12/120032478/tni-kejar-penyelundup-narkoba-di-perbatasan-lepas-tembakan-peringatan?page=all>, diakses pada 17 Januari 2022 pukul 19.39 WIB.

Fitra, Safrezi, 2017. "Libatkan TNI, Kementerian PUPR Bangun Jalan 520 Km di Perbatasan". (20/3/2017), <https://katadata.co.id/safrezi/berita/5e9a5679caca/kementerian-pupr-dan-tni-bangun-520-km-jalan-di-perbatasan-kalimantan>, diakses pada 27 Mei 2020 pukul 14.31 WIB.

Indozone. 2019. "Anak-anak di Perbatasan Lebih Memilih Sekolah ke Malaysia" (17/11/2019), <https://www.indozone.id/news/qEsPXq/anak-anak-di-perbatasan-lebih-memilih-sekolah-ke-malaysia/read-all>, diakses pada 20 Januari 2022 pukul 19.44 WIB.

JPNN.com. 2019. "Catat! Ini 5 Program Prioritas Jokowi-Ma'ruf Usai Dilantik". (20/10/2019), <https://www.jpnn.com/news/catat-ini-5-program-prioritas-jokowi-maruf-usai-dilantik>, diakses pada 27 Januari 2022 pukul 15.04 WIB.

KBBI. -. "Penguatan". <https://kbbi.web.id/penguatan.html>, diakses pada 8 Maret 2022 pukul 22.49 WIB.

- KemenESDM. -. "Mengelola Wilayah Perbatasan NKRI". <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/badan-geologi/mengelola-wilayah-perbatasan-nkri>, diakses pada 23 Maret 2022 pukul 19.39 WIB.
- Kompas.com. 2009. "Tiga Tungku di Borneo Barat", (16/02/2009), <https://regional.kompas.com/read/2009/02/16/13463691/~Lipsus%20News>, diakses pada 7 Juni 2022 pukul 16.32 WIB.
- Mediastara, Yulida. 2021. "Kejaksanaan Tangkap Buron Kasus Korupsi Rp 312,4 Juta di Kalbar". (21/12/2021), <https://news.detik.com/berita/d-5864795/kejaksanaan-tangkap-buron-kasus-korupsi-rp-3124-juta-di-kalbar>, diakses pada 30 Mei 2022 pukul 20.31 WIB.
- Muharrami, Novi. 2022. "Kalbar Lolos Tahap II Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah". (23/2/2022), <https://kalbarprov.go.id/berita/kalbar-lolos-tahap-ii-penilaian-penghargaan-pembangunan-daerah.html>, diakses pada 18 April 2022 pukul 13.47 WIB.
- Pemda Kalbar. -. "Gambaran Umum Aspek Geografis Kalimantan Barat". <https://ppid.kalbarprov.go.id/?public=profil-daerah#:~:text=Untuk%20wilayah%20pesisir%20dan%20kepulauan,Ketapang%2C%20dan%20Kabupaten%20Kayong%20Utara>, diakses pada 26 Maret 2022 pukul 1.54 WIB.
- Raharja, Algonz D.B. 2022. "Koordinasi: Pengertian Menurut Para Ahli, 3 Tujuan, Jenis, Serta Beberapa Contohnya". (25/3/2022), <https://www.ekrut.com/media/koordinasi-adalah>, diakses pada 13 Juni 2022 pukul 01.20 WIB.
- Rahman, Arif 2020. " Peluang Bonus Demografi dan Kualitas Pemuda di Kalbar", (30/10/2022), <https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1317222-peluang-bonus-demografi-dan-kualitas-pemuda-di-kalbar>, diakses pada 24 April 2022 pukul 12.32 WIB.
- Redaksi Darilaut.id. 2019. "LIPI: Pengelolaan Program di Perbatasan Tumpang Tindih". (18/11/2019), <https://darilaut.id/berita/lipi-pengelolaan-program-di-perbatasan-tumpang-tindih>, diakses pada 7 Juni 2022 pukul 15.53 WIB.
- Rizal, Faisal, 2022. "Cornelis Minta Ormas Adat Bekerjasama dengan Pemerintah untuk Memajukan Masyarakat". (25/1/2022), <https://wartapontianak.pikiran-rakyat.com/kalbar/pr-1173559170/cornelis-minta-ormas-adat-bekerjasama-dengan-pemerintah-untuk-memajukan-masyarakat>, diakses pada tanggal 4 Juni 2022 pukul 12.00 WIB.
- Sasmita, Prameswari. 2021. "Kemendagri: Pentingnya Kerjasama Bilateral di Perbatasan Indonesia-Malaysia". (22/6/2021), <https://www.sonora.id/read/422753857/kemendagri-pentingnya-kerjasama-bilateral-di-perbatasan-indonesia-malaysia>, diakses pada 23 April 2022 pukul 11.02 WIB.
- Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional Pusat Laboratorium Lemhannas RI.

Tribunnews. 2017. "BNPP Harus Dikeluarkan Dari Kemendagri". (27/9/2017), <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/27/bnpp-harus-dikeluarkan-dari-kemendagri>, diakses pada 8 April 2022 pukul 19.36 WIB.

US. Customs and Border. 2022. "A New Way Forward". (4/1/2022), <https://www.cbp.gov/frontline/new-way-forward>, diakses pada 3 Juni 2022 pukul 18.27 WIB.

Yunanto, Reza. 2021. "Gubernur Sutarmidji Minta Kementerian Desa PDPT Perhatikan Desa Mandiri di Kalbar". (8/6/2021), <https://kalbar.inews.id/berita/gubernur-sutarmidji-minta-kementerian-desa-pdtt-perhatikan-desa-mandiri-di-kalbar>, diakses pada 9 Juni 2022 pukul 20.48 WIB.

Peraturan Perundang-undangan:

UUD NRI Tahun 1945.

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025.

UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perpres No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No.12 Tahun 2010 tentang BNPP.


Perpres No. 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.

Perka BNPP No. 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap BNPP.

Perka BNPP No. 3 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Tetap BNPP Tahun 2020-2024.

ALUR PIKIR

PENGUATAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI WILAYAH PERBATASAN MELALUI KESEIMBANGAN KESEJAHTERAAN DAN KEAMANAN GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL



PENGERTIAN

1. **Efektivitas.** Suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Ada juga yang menjelaskan arti efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif¹. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.
2. **Kawasan Perbatasan.** Merupakan bagian wilayah negara yang berada pada sisi dalam sepanjang batas wilayah NKRI dengan negara tetangga, perihal Batas Wilayah Negara di daratan, Kawasan Perbatasan terletak pada kecamatan².
3. **Keamanan Dalam Negeri.** Adanya suatu kondisi terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat³.
4. **Kesejahteraan Sosial.** Keadaan dimana kebutuhan material, spiritual, dan sosial dari setiap warga negara untuk bisa hidup layak dan berkemampuan untuk mengembangkan diri terpenuhi, sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya⁴.

¹ M. Prawiro, 07/11/2018. Pengertian Efektivitas: Kriteria, Aspek, dan Contoh Efektivitas, <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2022, pukul 13.15 Wib

² UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

³ UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴ UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

5. **Ketahanan Nasional Indonesia.** Adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang mencakup seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi serta berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional untuk mengatasi dan menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG), baik yang datang dari dalam maupun dari luar, guna menjamin identitas, integritas, kelangsungan kehidupan bangsa dan negara, serta perjuangan dalam meraih tujuan nasionalnya⁵.
6. **Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK).** Berdasarkan filosofi pembentukannya, LPNK sebenarnya dibentuk sebagai *Special Agency* yang melaksanakan tugas spesifik tertentu yang tidak ditangani oleh Kementerian dan perannya dimainkan juga sangat diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kementerian negara⁶.
7. **Lembaga Non Struktural (LSN).** Lembaga yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden selain Kementerian atau Lembaga Pemerintahan nonkementerian yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara⁷. LSN adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi di sektoral dari lembaga pemerintahan yang sudah ada.
8. **Penguatan.** Penguatan adalah konsekuensi yang diterapkan, yang akan memperkuat perilaku masa depan organisme setiap kali perilaku itu didahului oleh stimulus anteseden tertentu. Efek penguatan ini dapat diukur sebagai perilaku frekuensi yang lebih tinggi, durasi yang lebih lama, besarnya lebih besar atau latensi yang lebih pendek⁸. Menurut Skinner, penguatan didasari

⁵ Tim Pokja Bahan Ajar BS. Tannas. 2022. *Materi Pokok Bidang Studi Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lemhannas RI. Hal. 45.

⁶ Laporan Akhir Kajian Desain Kelembagaan Pemeritahan Pusat 2013, Lembaga Administrasi Negara, hal. 77

⁷ Lembaga Non Struktural tanggal 15 April 2022 <https://www.hukumonline.com/kamus//lembaga-non-struktural>, diakses pada 2 Agustus 2022 pukul 20.00 Wib.

⁸ <https://en.wikipedia.org/wiki/Reinforcement>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2022 pukul 13.30 Wib.

oleh hukum pengaruh (hukum efek), dimana *behavior* (tingkah laku) yang memberikan konsekuensi positif akan memiliki kecenderungan untuk terus diulang, sebaliknya *behavior* yang memberikan konsekuensi negatif memiliki kecenderungan untuk tidak diulang kembali⁹.

9. **Pembangunan Nasional.** Adalah usaha yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa guna mencapai tujuan bernegara¹⁰. Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan Tujuan Nasional yang mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan



⁹ Roen, Ferry. 2012. "Teori Penguatan". (07/11/2012), <http://perilakuorganisasi.com/teori-penguatan.html>, diakses pada 2 Agustus 2022 pukul 22.15 WIB.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Elkines Villando Dewangga K.,S.A.P
2. Pangkat/Korp/NRP : Kolonel Inf/11940027780773
3. Jabatan/Kesatuan : Danrem 063/SGJ Dam III/Slw
4. Kesatuan : Mabasad
5. Tempat/Tanggal Lahir: Batujajar / 17 Juli 1973
6. Status : K. 02

7. Pendidikan.

a. Umum.

- | | |
|--------|---------------|
| 1) SD | Lulus TH 1985 |
| 2) SMP | Lulus TH 1988 |
| 3) SMA | Lulus TH 1991 |
| 4) S1 | Lulus TH 2007 |

b. Militer

- | | |
|----------------|---------------|
| 1) AKMIL | Lulus TH 1994 |
| 2) SUSSARCABIF | Lulus TH 1995 |
| 3) SELAPAIF | Lulus TH 2003 |
| 4) SESKOAD | Lulus TH 2008 |
| 5) SUSDANYON | Lulus TH 2011 |
| 6) SUSDANDIM | Lulus TH 2013 |
| 7) SESKO TNI | Lulus TH 2017 |

8. Riwayat Jabatan.

- a. Danton, Kasi Intel, Danki, Pasiops, Wadanyon,
Danyon di Yonif Linud 305/17/1 Kostrad
- b. Pabandya Ops Dam IX/Udayana
- c. Pabandyalat, Dandenlat Paspampres
- d. Kasbrigif dan Danbrigif di Brigif Linud 17/1 Kostrad
- e. Patun Seskoad
- f. Asops Dam XII/Tanjungpura
- g. Danmensis Secapaad
- h. Asops Kostrad

i. Danrem 063/SGJ Dam III/Slw

9. Riwayat Penugasan.

a. Dalam Negeri.

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1) Operasi Pamrahwan Irja | TH 1998 |
| 2) Operasi Pamrahwan Aceh | TH 2002 |
| 3) Operasi Pamtas RI-RDTL | TH 2009 |
| 4) Operasi Pamtas RI-MALAYSIA | TH 2002 |
| 5) Operasi Pamtas RI-MALAYSIA | TH 2018 |

b. Luar Negeri. Malaysia (7X), Singapura, Australia, Korea Selatan, Rusia dan Amerika Serikat

10. Keluarga.

- a. Nama Istri : Indah Yuliarti, S.Si.,M.Si
- b. Nama Anak :
- 1) Greeneza Armyes Hinggilta Inlando
 - 2) Redfantriz Commandisha Calvila Inlando

Jakarta, Agustus 2022
Penulis



ELKINES VILLANDO D. K., S.A.P
KOL. INF NRP 11940027780773